

APA DAN BAGAIMANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Oleh : Kuneng Mulyadi.

Pendahuluan.

Dalam penulisan artikel ini dimaksudkan adalah berusaha untuk menggambarkan Berita negara Republik Indonesia, apa isi terbitan Pemerintah yang Berita Negara ini. Hal ini perlu diketahui oleh karena Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, *adagium* yang menyatakan, bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya hukum, *Adagium* ini dilain pihak menunjuk pada arti penting daripada fungsi dan kedudukan pengumuman serta pengundangan secara efektif sesuatu peraturan hukum. Hal pengumuman dan pengundangan ini tidak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini cara pengumuman untuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Ditempatkan dipapan pengumuman di muka gedung Komite Nasional
- b. Jika perlu disiarkan melalui Surat Kabar, Radio atau siaran lainnya.
- c. Dilakukan oleh Sekretariat Negara.

Dalam Undang-undang no. 2 tahun 1950 ditetapkan selanjutnya bahwa:

- a. Di undangkan dengan cara menempatkan dalam Berita Negara.
- b. Dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, hingga tahun 1982 ini bahwa peraturan-peraturan yang bentuknya ada-

janjian Internasional) dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.¹ Kepres yang bukan mengenai Perjanjian Internasional dapat diketahui dalam Himpunan Peraturan-Peraturan Negara (HPPN) Yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara per tiga bulanan (triwulanan), penerbitan ini dimaksudkan untuk lebih cepat informasi itu segera dapat diketahui oleh masyarakat, yang disebabkan oleh karena Lembaran Negara hanya terbit sekali dalam satu tahun. Di samping penerbitan triwulanan dan setahun sekali maka Sekretariat Negara juga menerbitkan yang berupa lembaran lepas yang dapat diperoleh secara gratis, segera setelah peraturan tersebut dipublikasikan.

Perlu diketahui pula bahwa dalam Himpunan Peraturan-Peraturan Negara itu dimuat juga Undang-undang, Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Dengan demikian usaha untuk mempercepat informasi tidak terlalu lama dapat diketahui oleh masyarakat. Namun kesulitan juga timbul adanya suatu permintaan yang mendadak karena orang telah meminta hal-hal tentang undang-undang yang baru saja tadi malam mendengar berita siaran radio tentang telah disetujuinya Rancangan Undang-undang oleh DPR lantas meminta Undang-undang yang dimaksud.

Di samping perihal peraturan perundang-undangan yang dapat diketemu-

kan di beberapa macam publikasi, maka perlu mendapat tempat pula untuk Berita Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia juga merupakan media pengumuman di samping yang utama Lembaran Negara Republik Indonesia. Berita negara merupakan media Pengumuman pula yang tak kalah penting di samping Lembaran Negara. Dengan demikian apa apa saja isi Berita Negara. Jika kita teliti maka Berita Negara yang kita kenal disini adalah kelanjutan dari *Javasche Courant* yang diterbitkan pada akhir pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Oleh karena itu Berita Negara merupakan penerbitan yang berlangsung terus merupakan kelanjutan dari *Javasche Courant*, yang terus meneruskan diterbitkan yang didasarkan pada pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Jika diteliti maka Berita Negara ini melalui 2 tahap.

Tahap I Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahap II Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada sebelum Kemerdekaan, telah pula diterbitkan *Javasche Courant* oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, adalah merupakan media informasi pada masa itu, yakni untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, akan adanya hal-hal yang perlu diketahui oleh umum. Dan apa-apa saja isi media informasi itu ?

Javasche Courant memuat berbagai macam pengumuman, yang setiap penerbitan diberikan nomor. Di dalam setiap nomor Lembaran *Javasche Courant* tersebut akan selalu dicantumkan.

1. *Staatsbladen*
 2. *Gouvernementsbesluiten*
 3. *Mededeelingen van Verschillenden Aard*
 4. *Officieele Advertentien*
 5. *Bijvoegsels*
1. Di dalam keterangan *Staatsbladen*.

beritahuan lewat *Javasche Courant* sehubungan dengan telah di undangkannya peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun demikian dimuatnya peraturan itu bukan berarti bahwa materi peraturan itu termuat di dalamnya tetapi, hanya nomor, tanggal, tahun dan tentangnya (judul peraturannya) sehingga juga tak dapat diketahui pasal demi pasal di dalam *Javasche Courant*, dan hal ini hanya dapat diketahui pada *Staatsblad*.

2. *Gouvernementsbesluiten*

Yakni dimuatnya suatu surat Keputusan Gubernur Jendral yang mana materi keputusan itu dapat terlihat dalam *Javasche Courant*. Sehingga dengan demikian maka Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral sehubungan dengan hal-hal yang menyangkut kekuasaan Gubernur Jendral dapat diketahui lewat *Javasche Courant* pasal demi pasalnya.

3. *Mededeelingen van Verschillenden Aard*

Adalah merupakan pengumuman-pengumuman, laporan hal-hal yang perlu diketahui oleh umum misalnya sesuatu perubahan nama yang disetujui oleh Gubernur Jendral, juga adanya permohonan untuk merubah status kewarga negaraan yang diajukan oleh seseorang kepada Gubernur Jendral untuk menjadi warga negara Belanda dan sebagainya.

4. *Officieele Advertentien*.

Iklan yang dimuat dalam *Javasche Courant*, yang juga disebut sebagai iklan resmi yang memberitahukan kepada umum tentang adanya pemberitahuan yang menyebutkan telah didirikannya suatu bantuk usaha baru (PT, CV, Firma) atau pemberitahuan tentang macam-macam pemberitahuan hal ini dapat diketanui lewat *Javasche Courant*. Dan juga perlu diketahui bahwa lewat ini (*Javasche Courant*) dapat diketahui anggaran dan

5. Bijvoegsels

Tambahan resmi pada *Javasche Courant* disini disebutkan akte anggaran dasar dari sebuah nama perusahaan pada Tambahan Berita Negara *Bijvoegsels Javasche Courant*, disamping itu juga dikenal anggaran dasar Yayasan-Yayasan dan peraturan-peraturan Daerah. Disamping itu telah juga disebut diatas bahwa masih ada lagi Tambahan yang berupa gambar-gambar merek dari produk tertentu yang merupakan hak patent dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahap-tahap inilah dimulai tumbuhnya bentuk-bentuk badan hukum yang akan menjadi besar dikemudian hari.

II. Tahap Berita Negara Republik Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Berita Negara Republik Indonesia, diterbitkan sejak tahun 1950 adalah merupakan kelangsungan dari kebiasaan-kebiasaan penerbitan *Javasche Courant*, *Bijvoegsels der Javasche Courant*, *Naamlooze Vennootschappen* (Perseroan-perseroan Terbatas) *Vennootschappen Onder Firma* (Firma), *Commanditer Vennootschap* (CV), dan *Cooperative Vreeniging* (Perkumpulan — perkumpulan Koperasi) pada zaman Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka kebiasaan-kebiasaan ini diteruskan. Dalam kurun waktu yang relative singkat jika hal tersebut diukur dari perkembangan suatu negara maka negara Republik Indonesia merupakan negara yang masih muda dan pembenahan disegala bidang memerlukan penanganan yang serius oleh sebab itu lewat Berita Negara ini dapat diketahui hal-hal yang penting dalam bidang hukum dan bidang lain yang erat hubungannya.

Isi Berita Negara Republik Indonesia juga dikenal bermacam-macam. Tambahan-hal tersebut merupakan ne-

bahan Berita Negara Republik Indonesia, setiap penerbitan Lembaran Berita Negara diberi nomor untuk membedakan kala terbitnya.

Isi setiap nomor Lembaran Berita Negara adalah sebagai berikut :

1. Lembaran — Lembaran Negara.
2. Halaman Pembetulan Lembaran Negara.
3. Tambahan Lembaran Negara.
4. Putusan — Putusan Presiden.
5. Berbagai macam Pemberitahuan.
6. Iklan — Iklan Resmi.
7. Tambahan — Tambahan.

1. Dalam Berita Negara Republik Indonesia, hal-hal yang ditulis dalam daftar isi nomor Lembaran Berita Negara adalah merupakan tiruan belaka dari daftar isi yang ada pada nomor lembaran *Javasche Courant* dan hal tersebut secara *leterlijk* dikutip. Sangat sedikit yang diberitakan adanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Presiden yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah di dalam Berita Negara. Bila konsekwen haruslah juga Undang-undang Peraturan Pemerintah dan lain-lain yang telah diumumkan oleh Pemerintah juga harus diberitakan pula dalam Berita Negara, walaupun tidak seluruh materinya namun cukuplah ditulis mengenai Tanggalnya tanggal, bulan tahun, dan nomornya hal tersebut juga akan membantu para pencari peraturan hukum. Hal ini penting oleh karena untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama untuk mengetahui apa-apa saja peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Jika para pencari peraturan hanya mendapatkan Berita Negara maka ia tidak juga mengetahui apa-apa saja peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun pola yang ada pada *Javasche Courant* tersebut tidak diikuti jika hal tersebut di ikuti juga akan membantu penyebaran informasi. Oleh karena itu

pernah dicantumkan, jumlahnya sangat sedikit, jika dibanding dengan peraturan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah, yang biasa ditempatkan pada Lembaran Negara yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara dan juga ada diterbitkan oleh Badan Swasta tetapi hanya per masalah.

2. Demikian pula pada halaman Pembetulan Lembaran Negara, dalam daftar isi nomor Lembaran Berita Negara, tercantum Halaman Pembetulan Lembaran Negara hal ini dapat dikatakan bahwa keterangan tersebut tidak pernah dijumpai dalam Berita Negara yang mana yang pernah mendapat pembetulan dari Lembaran Negara, yang selalu menjadi daftar tetap yang setiap kali diterbitkan oleh Berita Negara Republik Indonesia selalu muncul.

3. Tambahan-tambahan Lembaran Negara seperti juga apa yang diuraikan di atas pemunculannya sangat jarang sekali dapat ditemukan hal-hal yang dimuat dalam Berita Negara, bahkan pada penerbitannya pada akhir-akhir ini tidak nampak adanya pemuatan berbagai bentuk peraturan yang biasa dimuat dalam Lembaran Negara dan ironisnya daftar isi yang tercantum dalam nomor-nomor lembaran Berita Negara merupakan daftar isi yang tercantum dalam nomor-nomor lembaran Berita Negara merupakan daftar tetap hingga kini. Perlu pula di ketahui bahwa Tambahan Lembaran Negara yang kita kenal sekarang adalah mempunyai fungsi sebagai penjelasan belaka dari Lembaran Negara. Yang mana sebelumnya selain sebagai penjelasan Lembaran Negara juga sebagai tempat untuk mengumumkan berbagai peraturan dari tingkat menteri. Berkaitan pula dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Tap no XX/MPRS/1966, Tentang tata tertib hukum Indonesia/Tentang Memorandum DPR-GR menge-

maka dengan demikian pola lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara menjadi berubah, sehingga peraturan-peraturan dari tingkat Menteri tidak lagi dapat dijumpai pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sejak tahun 1967 sampai sekarang. Sehingga sekarang fungsi Tambahan Lembaran Negara adalah sebagai penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

4. Putusan-Putusan Presiden.

Macam-macam bentuk Keputusan Presiden yang dijumpai, namun yang lazim, adalah Keputusan Presiden Bentuk Umum dan Keputusan Presiden Kode M yang lazim sebagai keputusan mutasi dari Presiden untuk sesuatu persetujuan pengangkatan seseorang untuk pangkat/kenaikan pangkat atau untuk jabatan tertentu. Namun dalam Berita Negara sangat jarang sekali dapat dijumpai tentang putusan-putusan Presiden dalam bentuk apapun, namun sesekali kita bisa juga menemukannya (Berita Negara 1958).

Instruksi Presiden (Inpres) hal ini merupakan kebijaksanaan Presiden kepada Menteri sehubungan dengan bantuan untuk sesuatu obyek tertentu sehingga bantuan tersebut dapat manfaat kepada sasarannya.

5. Berbagai Macam Pemberitahuan

Dalam Berita Negara dapat diketahui hal-hal pemberitahuan yang dapat dijumpai. Disini merupakan wadah dari sesuatu pengumuman dari tingkat menteri yakni suatu Keputusan, Pernyataan, Pengumuman, ataupun Peraturan Menteri tentang sesuatu hal. Dan hal tersebut banyak diketemukan dalam Lembaran Berita Negara walaupun juga hanya sebagian kecil saja dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai Departemen

6. Iklan-Iklan Resmi.

Berita Negara Republik Indonesia

yang dipasang disini merupakan suatu pemberitahuan, oleh para pihak Swasta untuk sesuatu yang berhubungan dengan organisasi usahanya. Dalam iklan ini banyak dijumpai adanya suatu pengumuman tentang adanya pendirian sebuah CV, Firma, bahkan sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang mana juga memuat suatu anggaran dasar yang sangat singkat. Karena juga banyak PT-PT yang tak dapat diketemukan anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara. Hal tersebut sering juga dinamakan Badan Hukum Bayangan atau kosong. Namun perlu juga diketahui bahwa dalam media iklan memuat juga anggaran dasar dari sesuatu bentuk Badan Hukum tetapi anggaran dasarnya ditulis sangat singkat. Pemuatan iklan pada iklan resmi pada Berita Negara, biasanya diberi nomor urut yang terus-menerus dalam dalam satu tahun, dan baru mulai lagi dengan nomor baru untuk tahun berikutnya, namun juga dapat dijumpai nomor besar pada permulaan tahun hal tersebut disebabkan oleh karena tidak dimuat dalam Berita Negara sebelumnya. Disamping itu juga dijumpai adanya ralat-ralat yang dimuat bersama-sama dengan iklan lainnya tetapi dengan khusus.

7. Tambahan-Tambahan Berita Negara.

Dalam Berita Negara dikenal bermacam-macam tambahan yang kita kenal sekarang ini adalah seperti berikut :

- a. Tambahan Berita Negara yang memuat anggaran dasar Perusahaan-Perusahaan Perseroan-Perseroan Terbatas (PT).
- b. Tambahan Berita Negara yang memuat Anggaran-anggaran dasar Yayasan - Yayasan.
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat Peraturan-Peraturan Daerah.

tanda-tanda gambar merek perdagangan, yang juga merupakan hak patent dari sesuatu produk tertentu.

Anggaran-anggaran dasar perseroan ini, merupakan suatu uraian dari suatu anggaran dasar untuk suatu pendirian perusahaan Perseroan Terbatas, yang dibuat oleh Notaris yang menyebutkan hal-hal, Nama perseroan, nomor notaris perubahan perusahaan-perusahaan ini dapat dipakai sebagai ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi negara Republik Indonesia, dengan banyaknya anggaran dasar perusahaan-perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman yang berarti pula bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian kita ikut berkembang. Tiga sektor yang mendukung perkembangan ekonomi Indonesia ialah, Negara, Swasta, dan Koperasi hal tersebut sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dapat dibandingkan, jika dibandingkan pertumbuhan anggaran-anggaran dasar tahun 1964/1965 misalnya dibanding dengan anggaran-anggaran dasar yang tumbuh di sekitar tahun 1979/1980 maka akan terlihat jumlah anggaran-anggaran dasar perusahaan-perusahaan yang tumbuh disekitar tahun 1964/1965 jauh lebih sedikit jika hal tersebut dibandingkan dengan tahun 1979/1980.

Anggaran-Anggaran Dasar Yayasan-Yayasan.

Dengan telah terjaminnya keamanan bidang politik serta kebebasan untuk berusaha maka, ada sebagian orang mau menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk ikut membantu terselenggaranya Yayasan yang bergerak di bidang sosial untuk membantu sebagian besar rakyat, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerataan pendapatan yang ditekankan oleh Pemerintah dalam Pelita III ini, dengan menahan laju pertumbuhan

ngan, suatu keberhasilan pembangunan bidang ekonomi akan membawa malapetaka yang lebih besar, dari pada tidak membangun sama sekali.

Kesimpulan:

Berita Negara merupakan media pengumuman, adalah juga sebagai wadah pada pembentukan Badan Hukum, juga merupakan sebuah Dokumentasi yang tak dapat diketemukan di sumber lain sebagaimana pada Berita Negara. Hal ini dapat juga menjadi bahan penelitian para ahli, untuk bahan pembandingan sejauh mana perkembangan, dan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang juga oleh pihak swasta ikut mewarnai ekonomi Indonesia. Dalam pada itu peranan Koperasi tidak bisa kita kesampingkan oleh karenanya juga dapat diharapkan sebagai pendukung disini. Yayasan sosial diharapkan sebagai tempat pengabdian tanpa pamrih, adalah merupakan bakti sosial hal tersebut sebagai pembimbing un-

tuk membangkitkan semangat berjuang mencapai tarap hidup yang lebih baik. Kesemua ini untuk mencapai perekonomian Pancasila.

Saran-saran

Hal-hal yang ditulis dalam daftar isi nomor lembaran Berita Negara seyogyanya dapat di realisir jangan hanya sebagai daftar tetap untuk daftar isi nomor lembaran-lembaran Berita Negara yang tak dapat membantu memberikan informasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah. Hal tersebut akan banyak manfaat yang diperoleh antara lain sebagai berikut :

- Dapat membantu penyebar luasan informasi tentang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya
- Juga dapat membantu para praktisi hukum untuk menemukan sesuatu peraturan.
- Dan sebagainya.

Surat Kabar Umum

PEMBAHARU

Melaksanakan Da'wah dan Pancasila

Alamat Redaksi/Tata Usaha : Jalan Brigjen Katamsu 26, Banjarmasin. Telpn 3355.

Orang yang mempunyai kepercayaan teguh kepada yang Maha Esa bertindak bijaksana karena kebijaksanaannya, berbahagia karena kebahagiaannya dan merasa kuat karena tenaganya.

(Joseph Addison)

TINJAUAN BUKU

"WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI HASIL PERJUANGAN ULET"

BUNGA RAMPAI HUKUM LAUT,

PROF. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, SH. LL.M.,

BINACIPTA, BANDUNG, 1978. 325 Hal.

BUNGA RAMPAI


**HUKUM
LAUT**

Berbanggalah kita bangsa Indonesia, karena kita telah memiliki kawasan teritori dalam 3 (tiga) dimensional yang menyatu tidak terpisahkan (*integrated*), yaitu daratan, laut dan udara. Dari pulau We diujung pulau Sumatra membentang ke Timur sampai ke Irian Jaya yang terdiri dari jejeran pulau besar dan kecil menjadi wadah dari corak ragam sosio-kultur bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang meliputi gatra-gatra politik, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan Kesemuanya gatra-gatra ini mewujudkan diri dalam pola WASAWAN NUSANTARA.

Tetapi barangkali masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa Wawasan Nusantara tersebut (lih. Tap MPR No. IV Tahun 1978 dan Tap MPR No. IV Tahun 1973) lahir begitu saja tanpa suatu proses perjuangan yang cukup ulet. Apabila kita berhasil menemukan dokumen-dokumen tentang Wawasan Nusantara maka kita akan segera terkesan bahwa hanya dengan kegigihan disertai semangat optimismelah Wawasan Nusantara yang kita kenal sekarang ini lahir melalui rangkaian perjuangan.

Buku hasil tulisan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja ini sebetulnya bukanlah semata-mata menentang politik Wawasan Nusantara. Sebab sesuai dengan judulnya Bunga Rampai, terkumpul beberapa karangan tersebar disana sini yang disampaikan melalui ceramah-ceramah dan pertemuan ilmiah, baik yang bersifat akademik atau non akademik, dalam forum nasional ataupun internasional tentang hukum laut dengan berbagai aspeknya. Namun, dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara telah menempati introduksi dan pembahasan yang lebih ekstensif dan intensif dari

Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja SH., LL.M



berkaitan erat pula dengan aspek-aspek hukum laut lainnya yang dalam buku ini diketengahkan seperlunya. Seperti pertahanan keamanan di laut, penegakan kedaulatan nasional, masalah sumber kekayaan alam didasar laut dan tanah dibawahnya (*seabed and subsoil*), masalah kelastarian lingkungan laut, masalah keselamatan pelayaran, dan sebagainya. Kesemuanya tercakup kedalam 5 Bab ditambah dengan beberapa lampiran. Bab Pertama menentang konsepsi Negara Kepulauan dan Wawasan Nusantara. Bab Kedua mengenai Laut sebagai sumber kekayaan alam. Bab Ketiga, Pengamanan dan Penegakan Kedaulatan Di Laut, Bab Keempat tentang Pencemaran Laut. Sedangkan Bab terakhir tentang Keselamatan Pelayaran.

Politik hukum laut Indonesia dimulai dengan peristiwa Deklarasi 13 Desember 1957, boleh dikatakan merupakan awal dari langkah perjuangan Wawasan Nusantara yang kita kenal sekarang ini, Deklarasi mana menyatakan perubahan status perairan kita yang tadinya didasarkan pada "Territoriale

yang merupakan wilayah daratan berobah drastis. Karena segala perairan *diantara dan disekitar* pulau-pulau atau bagian pulau-pulau Indonesia menjadi bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Ini membawa konsekuensi yang begitu besar bahwa kepulauan-kepulauan Indonesia beserta laut atau perairan yang mengantarainya merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kesatuan bulat.

Disinilah masalahnya. Karena apakah tindakan ini berkenan dilihat masyarakat bangsa-bangsa terutama negara maritim besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris atau Belanda misalnya, karena dengan deklarasi tersebut setidaknya-tidaknya akan mengurangi ruang gerak operasi *navigational* mereka. Ditambah pula dengan posisi geografis Indonesia yang menempati posisi silang, yaitu ditengah apitan dua benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang tentunya lebih strategis dan praktis dipergunakan untuk macam-macam kegiatan. Inilah yang menjadi masalah yang memaksa Indonesia untuk berjuang keras untuk mempertahankan politik hukum lautnya di forum Internasional. Sekalipun tidak ada keseragaman yang ditetapkan Hukum Internasional mengenai penarikan/menetapkan wilayah laut nasional negara-negara, namun tanpa suatu alasan dan kepentingan rasional, dapat menimbulkan kesan dan akibat tidak sehat bagi bangsa-bangsa yang berdampingan. Karenanya, sejak Konperensi Hukum Laut yang pertama di Jenewa tahun 1958 dimulai, Indonesia telah mulai "jual konsep" *archipelago* pada para peserta konperensi. Sekalipun waktu itu konsep *archipelago* kurang jelas dan kurang dikenal ditambah dengan negara-negara yang mempunyai corak geografis yang sama tidak banyak memperjuangkannya dan bahkan Inggris dan Jepang pun tidak mau menerima konsep ini. Tapi waktu itu mungkin sudah merupakan tekad dan optimisme bahwa perjuangan yang cukup berani *'menyangkal'* kepentingan negara-negara raksasa dikawasan perairan kita yang cukup vital ini akan berakhir dengan keberhasilan yang besar. Dan sungguh sangat tepatlah apabila Mochtar Kusumaatmadja mengatakan : "... mengingat persoalan yang harus diselesaikan menyangkut hal-hal yang langsung bertalian dengan ke-

keuletan dan pendirian yang teguh disertai dengan realisme, kesulitan-kesulitan ini pun dapat diatasi". (hal. 64).

Dan dalam memperkuat posisi secara nasional diundangkanlah konsepsi Wawasan Nusantara dalam Undang-Undang No. 4/Prp tahun 1960. Pada pokoknya undang-undang ini mengatakan bahwa zona laut teritorial ditarik dari garis-garis pangkal lurus yang telah ditetapkan dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Negara mempunyai kedaulatan atas perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk pula dasar laut dan tanah dibawahnya maupun ruang udara diatasnya. Dan untuk menghindari konfrontasi yang lebih tajam serta dengan maksud memelihara hubungan baik dengan negara-negara luar, maka menurut undang-undang ini lalu lintas laut damai melalui perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan asing sepanjang tidak merugikan kepentingan keamanan dan ketertiban nasional. Pengaturan Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia. Sistem penarikan ini sedikit banyak diilhami oleh Kasus sengketa perikanan Inggris-Norwegia (*Anglo-Norwegian Fisheries Case*) tahun 1951 yang pertama kalinya memperoleh pengakuan dalam Hukum Internasional dalam putusan International Court of Justice (ICJ).

Di forum Konperensi Hukum Laut III yang dimulai tahun 1973 yang merupakan forum *"revising"* terhadap pola-pola hukum laut lama, konsep negara Kepulauan dapat digolongkan dalam forum pembahasan. Dengan berbagai usaha diplomatik, komunikasi yang kontinu, konsultasi serta promosi yang simpati serta dengan memanfaatkan solidaritas berbagai golongan, seperti Kelompok 77 atau kelompok negara-negara berkembang, kelompok negara kepulauan terutama Filippina, Fiji dan Mauritius, Asean, tahap demi tahap, sidang demi sidang dalam proses waktu yang memakan dasawarsaan berhasil Wawasan Nusantara menempati posisi yang layak dalam *Draft Convention Of Law Of The Sea* atau yang kini terkenal dengan *Informal Composite Negotiating Text (ICNT)* yang berhasil dirumuskan tahun 1976 dalam sidang keenam, Diharapkan tahun ini, rumusan pancangan pasal-pasal tersebut dapat ditandatangani bersama.

Kini masalahnya ialah bagaimana kita

dalam hal ini Mochtar mencoba memberikan buah pikirannya ketika beliau memberikan prasaran dihadapan Lokakarya Sistem Pertahanan dan Keamanan di laut yang diselenggarakan oleh TNI-AL di Jakarta tahun 1977. Dikatakan, pertahanan di laut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan teknologi industri khususnya baja dan mesin sebagai penunjang pembangunan angkatan laut. Juga teknologi persenjataan dengan daya jangkauan yang cukup modern yang meliputi sistem peluru kendali (*missiles*) di samping itu pula harus direncanakan anggaran yang menunjang pelaksanaan konsepsi. Mochtar Kusumaatmadja dengan tegas membantah anggapan bahwa tugas pertahanan di laut semakin berat dan kompleks dengan adanya sistem Wawasan Nusantara. Bahkan menurutnya ialah justru sebaliknya. Mochtar yang Guru Besar Hukum Internasional di UNPAD itu menunjuk pengalaman Jepang pada PD II yang membuktikan betapa sulitnya invasi Jepang mempertahankan Indonesia apabila satuan-satuan invasi sudah terlanjur menyusup ke tengah-tengah kepulauan Indonesia (hal 152). Sedangkan untuk memantapkannya lebih lanjut telah diadakan perjanjian garis batas laut baik laut wilayah, landas kontinen maupun zona perikanan dengan negara-negara tetangga (hal 38-40).

Sedangkan dalam rangka memantapkannya secara intern nasional, yaitu demi kemakmuran, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial rakyat Indonesia sudah saatnya

kini dirancang produk-produk hukum di semua aspek menurut pola prioritas sejalan dengan konsistensi Wawasan Nusantara. (hal. 161).

Sayang buku ini keburu terbit sebab buku ini sendiri tidak sempat dapat mengabdikan (merekam) penandatanganan konperensi internasional sebagai tindak formal universal bagi diterimanya hukum laut yang lebih modern yang sebagian besar negara-negara peserta mengharapakan tahun 1982 ini dapat disyahkan. Sehingga rasanya kurang komplitalah buku ini menuturkan kisah perjuangan Wawasan Nusantara itu bila tidak sampai kepintu keberhasilan, sekalipun Mochtar yang berkali-kali memimpin delegasi Indonesia kesidang konperensi itu telah mengatakan dalam kata pengantarnya : "... mengenal sejarah perkembangan hukum laut, negara kita sangat diperlukan bagi tahap berikut daripada perjuangan Wawasan Nusantara yakni implementasi konsepsi negara kepulauan dan pemikiran hukum laut Indonesia lainnya".

Namun pun begitu, buku bunga rampainya ini tetap mempertahankan potensi ilmiah serta bobot aktualitas justru di samping merampaiakan segi-segi dasar negara kepulauan dirampaiakan pula beberapa prospek hukum laut dengan macam-macam pemahasan.

Keimanan seseorang tak akan lurus sebelum hatinya lurus,
sedang hatinya tak akan lurus sebelum lidahnya lurus.

(Hadits Achmad)

Orang yang beriman dan berbuat benar, hatinya tak akan pernah merasa takut dan resah.

(Al-An'am 6 : 48)

KEPUTUSAN HAKIM

KEPUTUSAN :

No. 52/B1/Pdt/G/L/G

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri di - Bogor yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkaranya : *DRS. KATRIATMODJO LEBDASATRO*, bertempat tinggal di-Jalan Merak No. 7 Rt. 04/ Rw. 07 tanah Sereal Bogor, dalam hal ini menguasai kepada *ARBONO SURACHMAT*

S.H., Advokat dan Pengacara berdomisili di-Jalan Polisi I - No. 14 B-I Bogor sebagai **PENGUGAT**.

Lawan :

1. *NN. SOETAMI KOESTOMO*, bertempat tinggal di Gang Pabaton No. 16 Bogor, dalam hal ini menguasai kepada *ALBERT HASIBUAN & Associates*, Advokat dan Pengacara, berdomisili di - Jalan Hayam Wuruk No. 103 G Jakarta, sebagai **TERGUGAT**.
2. *P.P.A.T. / Notaris R. SOEJATIMAN TJOROSOEWARNO S.H.* beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Bogor, sebagai turut **TERGUGAT KE-I**.
3. **PEMERINTAH R.I. Cq MENTERI DALAM NEGERI** cq **GUBERNUR/ Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq Kasubdit Agraria Kotamadya Bogor**, sebagai **TURUT TERGUGAT KE - II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Kedua pihak dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang terlampir dalam perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 - Juni 1981 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29 Juni 1981 di bawah No. 52/B1/Pdt/G/L/19/Bgr telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kenal akan Tergugat sejak tahun 1976, yaitu sejak setelah orang tua (ayah) Tergugat meninggal dunia, adapun hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat makin lama makin erat dan intim, keamatan dan keintiman tersebut sampai tergugat sering datang kerumah Penggugat di Jalan Merak No. 7 Bogor, bahkan kedatangan tergugat tersebut *seringkali pada jam. 5.00. pagi* di mana Penggugat pada saatnya masih tidur dengan jalan *melompat pagar depan rumah Pengugat*, hal mana dapat menimbulkan tanda tanya besar bagi penghuni lainnya, maupun para tetangga.
- Bahwa pembicaraan dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, sering mengarah ke dalam kehidupan rumah tangga, sehingga menimbulkan kesan dan keyakinan Penggugat bahwa Tergugat mencintai Penggugat yang akan dilanjutkan ke dalam kehidupan berumah tangga.
- Bahwa atas keyakinan Penggugat dalam hal hubungan dengan Tergugat, dalam tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pernah membawa Tergugat (atas permintaan Tergugat) ke Kartasura (Sala) untuk memperkenalkan diri pada keluarga besar Penggugat.
- Bahwa timbulnya keyakinan Penggugat bahwa Tergugat mencintai Penggugat adanya

yang suci dan murni dalam arti dan batas-batas Hukum agama, mengingat Penggugat seorang islam dan Tergugat sendiri seorang pengikut aliran Kebatinan yang membuka *Praktek meramal nasib seseorang*.

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan pada Penggugat, yaitu menurut ramalannya Tergugat sendiri bahwa Tergugat akan *meninggal dunia* dalam waktu yang dekat, untuk itu Tergugat mempunyai maksud/menjanjikan akan menyerahkan pengurusan dan penghibahan rumah dan isinya di Gang Pabaton No. 16 pada Penggugat.
- Bahwa atas itikad dari Tergugat tersebut, Penggugat terhibau, sehingga sebagai imbalan kebaikan Tergugat tersebut, Penggugat *menjanjikan* untuk menghibahkan rumah di Jalan Merak No. 7 Bogor, dimana hal ini disambut baik oleh Tergugat.
- Bahwa atas desakan dari kata-kata NN. SOETANI KOESTOMO yaitu Tergugat pada Penggugat sebagai berikut : "KALAU BENAR-BENAR LAKI-LAKI, yang dimaksudkan KALAU LAKI-LAKI PASTI BENAR-BENAR MENEPATI KATA-KATANYA" maka atas pancingan kata-kata dari Tergugat tersebut, dan masuk dalam perasaan dan mendengung dengung dalam telinga terus menerus, sehingga Penggugat menjadi gusar bingung dan tidak tenang, dan mengingat pula adanya jalinan kasih/cinta antara Penggugat dan Tergugat, maka terjadilah penghibahan oleh Penggugat pada Tergugat atas rumah jalan Merak 7 Bogor dengan Akta Hibah No. 41/1977 P.P.A.T. R. Soejatiman Tjokrosowarno S.H. yang turut tergugat ke-I (bukti P-1).
- Bahwa sebaliknya Hibah yang diperjanjikan oleh Tergugat atas rumah di Gang Pabaton No. 16 Bogor pada Penggugat tidak pernah ada realisasinya.
- Bahwa setelah terjadi penghibahan oleh Penggugat pada Tergugat, yang selanjutnya sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Tergugat di Kantor Subdit Agraria Kotamadya Bogor (yang turut Tergugat ke II). Penggugat minta pada Tergugat agar segera meresmikan hubungan dengan *pernikahan*, namun dijawab permintaan tersebut/ajakan tersebut oleh Tergugat dengan tolakan secara mentah-mentah dengan alasan BELUM DI-IZINKAN OLEH "GUSTINYA" bahkan Tergugat telah terikat dengan "GUSTINYA" sebagai tunangannya dan calon suaminya (seorang mahluk halus/jin) jadi tidak mungkin menikah dengan seorang manusia biasa. Tetapi kenyataannya sekarang Tergugat mempunyai pacar seorang Cukong Non Pribumi.
- Bahwa mengingat atas kata-kata Tergugat tersebut untuk mengadakan pernikahan belum ada izin dari GUSTINYA tersebut, sedang penghibahan telah terjadi dan telah dibaliknamakan atas nama Tergugat, maka Penggugat tetap menunggu sampai ada kesadaran dari Tergugat, yaitu yang untuk selanjutnya pada tanggal 15 Maret 1979 *rumah tersebut dikontrakkan oleh penggugat* dengan sepengetahuan tergugat pada Tn. Dr. Norimitsu Ishikura sampai dengan tanggal 14 Februari 1981, dimana surat kontrak tersebut penggugat sendiri yang menandatangani. (Bukti P2).
- Bahwa setelah rumah tersebut penggugat kontrakkan, sedang barang-barang penggugat tidak ada tempat penampungannya, maka barang-barang tersebut penggugat titipkan ditempat kediaman tergugat di Gang Pabaton no. 16 Bogor, namun setelah penggugat mempunyai tempat kediaman baru, barang-barang tersebut sebagian tetap dipertahankan oleh tergugat antara lain :
 - Keris pusaka, tombak pusaka, buku-buku milik almarhum ayah penggugat, buku-buku milik penggugat dan barang-barang lainnya.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 1981 kontrak rumah tersebut habis, maka rumah tersebut oleh pengontrak diserahkan kembali kepada penggugat pada tanggal 12 Februari 1981, bukannya pada tergugat. Setelah diserahkan kembali lalu rumah tersebut penggugat isi/huni kembali sebagaimana asalnya, bahkan tergugat pada waktu itu telah mendaftari penggugat dan mengusir penggugat, namun penggugat tetap bertahan diri.
- Bahwa adanya penghunian kembali rumah tersebut oleh penggugat, tergugat telah melaporkan kepada Kepolisian KORESTA B21 Bogor dengan tuduhan penyerobotan rumah oleh penggugat.

- Bahwa dengan timbulnya hibah dengan akte PPAT R. Soeyatiman Tjokrosuwarno, SH. dengan akte no. 41/1977 dapat disqualificer sebagai akibat/hasil perbuatan pidana atau setidak-tidaknya merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum baik menurut hukum pidana maupun hukum perdata.
- Bahwa mengingat penghibahan tersebut didasari adanya perbuatan melawan dan melanggar hukum, dan tidak adanya *levering* dari si penghibah pada yang menerima hibah, maka perbuatan tersebut disamping dapat dibatalkan juga dapat batal karena hukum, karena *levering* adalah suatu ciri dari suatu penghibahan menurut hukum adat, sebagaimana yang diutarakan oleh Mr. B. Ter Haar yang diterjemahkan oleh K.ng. Soebakti Poespanoto dalam "asas-asas dan susunan hukum adat" 1960 hal 205 mengatakan : Terhadap semua perbuatan lainnya yang berdasarkan hukum waris, maka penghibahan itu tanda cirinya ialah, bahwa penyerahan barangnya berlaku dengan seketika.
- Bahwa mengingat akte PPAT no. 41/1977 itu tidak sah, maka balik nama yang dilakukan oleh Kasubdit Agraria Kotamadya Bogor adalah tidak sah menurut hukum.

Bahwa mengingat untuk menghindarkan dari penyalahgunaan sertifikat tanah Jalan Merak no. 7 Bogor, misalnya saja dijaminkan pada perorangan maupun pada Bank oleh tergugat, maka kami mohon pada pengadilan Negeri Bogor untuk mengadakan sita-revindicator dari tangan tergugat atas sertifikat tanah tersebut.

Selanjutnya kami mohon pada Pengadilan Negeri Bogor untuk mengadili dan memberi putusan :

1. Menyatakan sah dan berharganya sita revindicator yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bogor.
2. Menyatakan perbuatan tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum di dalam cara memperoleh penghibahan tersebut.
3. Menyatakan membatalkan akta hibah yang dibuat oleh yang turut tergugat I yaitu akta No. 41/1977.
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan sertifikat hak milik atas rumah Jalan Merak No. 7 Bogor No. 910/Pabaton, surat Ukur No. 374/1976 tanggal 8 Desember - 1976, kepada penggugat, dengan ancaman denda/uang paksa sebesar Rp. 100.000,--- untuk tiap harinya apabila tergugat lalai dalam penyerahan sertifikat tersebut, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
5. Menghukum yang turut tergugat II, yaitu Kasubdit Agraria Kotamadya Bogor untuk membalik nama sertifikat rumah Jalan Merak No. 7 Bogor dari tergugat kenama penggugat --
6. Menghukum para yang turut tergugat I dan II untuk mematuhi putusan ini.
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat menyatakan banding atau kasasi.
8. Biaya menurut hukum.
9. Apabila Pengadilan berpendapat lain maka kami mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa kedua belah pihak hadir, dan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai jawaban atas gugatan tersebut telah mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa rupanya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan Hukum terhadap diri Tergugat - I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang perbuatan melanggar Hukum dengan mengemukakan dalil bahwa adanya Akte P.P.A.T. R. Soejatiman Tjokrosuwarno S.H. No. 41/1977 (pada halaman 3 susunan-

Pidana, sedangkan sampai dengan gugatan Kompensi ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Bogor ini, tuduhan seperti tersebut di atas belumlah dapat dibuktikan, sehingga gugatan Kompensi sepanjang mengenai diri Tergugat I Kompensi *belumulah tiba waktunya* untuk diajukan dalam persidangan perkara Perdata ini. (Eksepsi-Delatoir)

2. GUGATAN KABUR – OBSCUR – LIBEL.

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada diri Tergugat - I Kompensi/Penggugat Rekonpensi Simpang Siur, tidak jelas karena Posita-posita yang dipakai sebagai dasar gugatan ialah mengenai hal-hal yang saling bertentangan, tidak ada kaitan antara hal-hal yang diajukan untuk menunjang dasar gugatannya, dapatlah dikemukakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bertentangan tidak menentu arahnya antara lain :

1. Adanya dalil tentang cinta mencintai.
2. Penyerahan rumah milik Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
3. Ramalan tentang Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi meninggal dunia.
4. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjanjikan untuk menghibahkan rumah miliknya yang terletak dan dikenal dengan nama Jalan Merak No. 7 Bogor kepada Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga gugatan demikian merupakan yang tidak jelas, simpang siur alias Kabur – Obscur Libel.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah diajukan dalam Eksepsi mohon dianggap dan dimasukkan dalam bagian pokok perkara.

Bahwa adalah tidak benar oleh karena itu disangkal dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali apa yang diakui secara tegas.

Bahwa adalah tidak benar oleh karena itu haruslah disangkal dengan keras dan tandas dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kenal akan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1976, karena yang benar bahwa Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengenalnya sejak tahun 1968 dan seterusnya, karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi acap kali datang ke rumah Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi guna mengadakan konsultasi dengan ayahda Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi Bapak Mr. Koestomo almarhum, dimana Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi suka meminta bimbingan kebathinan kepada ayah Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar supaya diarahkan kepada jalan hidup yang benar.

Bahwa tentang dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa barulah perkenalan dengan Tergugat-I Kompensi/Penggugat-barulah dimulai sejak tahun 1976, sekali lagi haruslah disangkal karena yang benar bahwa sejak sepeninggal ayah Tergugat-I Kompensi pada tanggal 14 Januari 1977 tergugat meneruskan pekerjaan Ayahnya dalam hal berusaha menolong sesama manusia di jalan Kehidupan, di mana salah seorang kawan Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam hal ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering ke rumah Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta bimbingan kebathinan meneruskan persahabatan ayahnya dengan Penggugat Kompensi, guna menjaga mutu pekerjaannya, sehingga adanya persahabatan antara Penggugat Kompensi/Tergugat-I Kompensi adalah dalam hubungan pekerjaan memberikan bimbingan kebathinan, persahabatan antara Penggugat dan Tergugat-I Kompensi hanya persahabatan secara PLATONIS (yang mementingkan hubungan kejiwaan/persahabatan dan meniadakan secara total hubungan yang bersifat seksueel) dengan semua orang yang dianggapnya dapat dijadikan sahabat olehnya, namun rupanya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ditafsirkan sebaliknya sesuai dengan bunyi surat-surat yang ditujukan kepada Tergugat-I Kompensi namun Tergugat-I Kompensi/Penggugat Rekonpensi membalasnya dan meyakinkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa persahabatan bukanlah disadarkan kepada cinta mencintai tetapi persahabatan biasa dapatlah dibaca (tersirat) dalam surar-surat balasan yang dikirim oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. (bukti T-1/1, T-1/2 T-1/3).

nar bahwa dalam bimbingan kebatinan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi antara lain membicarakan kenidupan rumah tangganya, seperti pada waktu semasa almarhum ayah Tergugat I Kompensi semua kehidupan istri Penggugat bernama Ny. Roosminah sering kerumah Tergugat I Kompensi mengadukan halnya kepada almarhum ayah Tergugat I Kompensi, sehingga kesimpulan sepihak oleh Penggugat seolah-olah dalam pertemuan dan pembicaraan adalah tentang pembicaraan rumah tangga yang melibatkan diri Tergugat I Kompensi kedalam rumah tangga Penggugat Kompensi haruslah di sangkal kebenarannya.

Bahwa adalah disangkal oleh karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seolah-oleh keyakinan Penggugat Kompensi adalah akibat tingkah laku Tergugat I Kompensi dikaitkan dengan keberangkatan Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi ke Kartosuro (Solo) adalah kehendak dan permintaan Penggugat Kompensi sesuai dengan suratnya yang ditujukan kepada Tergugat I Kompensi (bukti T-1/4). Bahwa haruslah disangkal dengan keras dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat mencintainya karena keyakinan demikian tidak pernah ditanggapi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai persoalan cinta dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, karena selama ini antara Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanyalah dalam batas-batas persahabatan biasa tanpa adanya suatu ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, apalagi keyakinan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa ia dicintai berdasarkan tindakan-tindakan Tergugat I Kompensi/Tergugat Rekonpensi antara lain membersihkan lantai dan perabot rumah tangga adalah alasan yang tidak masuk akal sehat karena kesimpulan demikianlah hanya berdasarkan anggangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi belaka, sehingga dalil demikian patutlah dikesampingkan saja.

Bahwa haruslah disangkal dengan keras dan tandas dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seolah-olah dalam persahabatan ini dilandasi/didasari iddil yang suci dan murni dalam arti dan batas-batas hukum agama seperti tercantum dalam gugatannya halaman 2 alinia pertama yang dikaitkan dengan diri pribadi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena yang benar bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering berkonsultasi kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi perihal mengapa kehidupan jadi demikian dan selalu bertanya tentang bagaimana mencari jodoh yang baik, di mana Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam pekerjaannya meneruskan pekerjaan almarhum ayahnya wajib memberi nasehat atas pertanyaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai kehidupannya tanpa menghubungkannya dengan kehidupan pribadi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi atau memberikan harapan tentang persoalan berumah tangga, sehingga dalil demikian tanpa fakta haruslah dan patutlah ditolak, sebaiknya justru Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan kepada Tergugat I Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat I Kompensi menasehatkan bahwa jodohnya bukanlah Tergugat I Kompensi, dilain pihak Penggugat tetap memaksakan kemauannya tetapi ditolak oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Bahwa adalah disangkal oleh karena tidak benar bahwa Tergugat I Kompensi akan mau menghibahkan rumah miliknya yang terletak dan dikenal dengan nama Jalan Pabaton No. 16 Bogor pada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, karena yang benar beberapa kawan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi bermimpi tentang diri Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang jika ditafsirkan Tergugat I Kompensi akan meninggal dunia, lalu Tergugat I Kompensi menceritakan bahwa jika nanti kenyataan akan sesuai dengan mimpi maka Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi barulah akan menyerahkan pengurusan rumahnya kepada orang lain, sehingga Tergugat I Kompensi tidak pernah menjanjikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tentang Penyerahan rumah kepadanya, sehingga dalil yang tidak berdasarkan kebenaran dan simpang siur haruslah dikesampingkan saja.

Bahwa dengan demikian terbantahlah dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi

yang mengikat Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi disatu pihak, sedang dilain pihak Tergugat I kompensi harus memenuhi isi perikatan tersebut, jika benar "quod non" Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi mensommeer Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan adanya perjanjian dan syarat-syarat dan kondisi yang tercantum dalamnya yang note bene semuanya hanya mimpi belaka, sehingga tagihan Janji melalui mimpi akan dikabulkan melalui mimpi juga, sehingga dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ini harus dan patutlah ditolak.

Bahwa haruslah disangkal kebenarannya dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seolah-olah ia terhimbau untuk menghibahkan rumahnya Jalan Merak No. 7 Bogor kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas imbalan kebaikan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menurut cara berpikir Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan menyerahkan rumahnya Jalan Pabaton No. 16 Bogor sesuai dengan mimpi, hal ini adalah kesimpulan belaka dari Penggugat Kompensi tanpa berdasarkan fakta yang benar, karena Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjanjikan menyerahkan rumah kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga dalil demikian haruslah dikesampingkan saja.

Bahwa adalah tidak benar oleh karena itu patutlah disangkal dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa karena adanya kata-kata yang merupakan pancingan sehingga ia menghibahkan rumahnya Jalan Merak No. 7 Bogor kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena yang benar bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan *iktikat baik dan kemauan baik tanpa paksaan* dari pihak manapun telah menghibahkan rumah Jalan Merak No. 7 Bogor dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Desa Pabaton No. 910 semula atas nama Dr. R. Katratmojo beralih atas nama Soetami Koestomo adalah merupakan kemauan baik Penggugat Kompensi, sehingga dalil demikian haruslah ditolak. (*bukti T-1/5, T-1/6 T-1/7*).

Bahwa untuk kesekian kalinya Tergugat I Kompensi/Penggugat Kompensi menyangkal dengan keras dan tandas dalil Penggugat Kompensi seolah-olah karena janji Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan rumah Jalan Pabaton No. 16 Bogor kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi barulah ia menghibahkan rumahnya Jalan Merak No. 7 ini adalah khayalan Penggugat Kompensi sendiri tanpa mendapat restu dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi demikian ini tentang penghibahan rumah Jalan Merak No. 7 Bogor ini, tentu ada Udang dibalik batu, karena cara berpikir demikian, adalah aneh dan janggal karena seseorang yang hendak menghibahkan hartanya kepada orang lain tanpa mengharapakan imbalan harta dari penerima hibah, sehingga dalil Penggugat Kompensi demikian patutlah ditolah.

Bahwa rupanya terbukti lagi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam suratnya halaman 2 alinia 6 tetap memaksakan kemauannya kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena setelah menghibahkan rumah Jalan Merak No. 7 Bogor ia tetap menuntut supaya Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi memenuhi kehendaknya secara sepihak yang tidak pernah dtanggapi oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi Tentang persoalan pernikahan yang ia idam-idamkan dalam angan-angannya sendiri, sehingga timbul pertanyaan apakah suatu penghibahan i.c. dalam penghibahan rumah Jalan Merak No. 7 mengharuskan prestasi sebaliknya dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang dapat dibenarkan oleh Hukum ?. Dengan demikian penghibahan yang mengharuskan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk memberikan imbalan prestasi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sesuai dengan dalil yang dikemukakan di atas haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya dan patutlah disangkal dalam penghibahan rumah jalan Merak No. 7 Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjanjikan untuk melangsungkan pernikahan dengan Penggugat Kompensi.

Bahwa adalah disangkal oleh karena tidak benar dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seolah-olah karena janji tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk nikah itulah Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengontrakkan rumah Jalan Merak No. 7

pensi/Tergugat Rekonpensi rumah itu dikontrakan kepada Dr. Norimitsu untuk jangka waktu tertentu, dengan catatan setelah berakhirnya masa kontrak rumah harus diserahkan kembali kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, tetapi ternyata ia Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memasuki mendiami rumah Jalan Merak No. 7 tanpa seizin Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik (bukti T-1/8) dapatlah dilihat bahwa kontrak yang ditanda tangani dicantumkan bahwa Drs. Katriatmojo Lebdosastro residing bukanlah dalam kualitas pemilik, sehingga dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi demikian patutlah ditolak.

Bahwa adalah disangkal oleh karena tidak benar dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa barang miliknya yang dititipkan di Jalan Pabotan No. 16 Bogor berupa Keris pusaka, Tombak pusaka, buku-buku miliknya tetap dipertahankan karena yang benar barang-barang tersebut dihadiahkan kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sehingga dalil-dalil demikian patutlah ditolak.

Bahwa adalah suatu kenyataan bahwa rumah Jalan Merak No. 7 dikontrak oleh Tn. Dr. Norimitsu dengan persetujuan pemilik Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi namun tidak disangkal oleh Penggugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi setelah berakhir masa kontrak rumah bukan diserahkan kembali kepada pemilik, tetapi sebaliknya ia Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi masuk dan mendiami rumah yang telah dihibahkan dimana ditegus oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik untuk mengosongkan rumah tetapi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap bertahan, demikian terbukti bahwa justru Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengaku dalam surat gugatannya bahwa ia sedang melaporkan tindakan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada pihak Kepolisian, dengan demikian terbukti bahwa ia juga menghendaki proses melalui perkara pidana tetapi sebelum ada suatu keputusan ia telah melakukan gugatan perdata, sehingga tepat dan beralasan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Bahwa adalah disangkal oleh karena tidak benar dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa akte P.P.A.T No. 41/1977 tidak sah, karena penghibahan telah dilakukan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi demikian haruslah ditolak.

Bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum maupun fakta-fakta yang menunjang permohonan sita revindicator yang dimohon oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas sertifikat tanah Jalan Merak No. 7 Bogor.

Turut Tergugat I sebagai jawaban atas gugatan tersebut telah mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa kami selalu Pejabat yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 membuatkan Akta Hibah pada tanggal 12 Nopember 1977 - Nomor : 41 adalah atas permintaan Penggugat yang tentunya telah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, hal ini terbukti dengan ditanda tangannya akta hibah tersebut.
- b. Bahwa Penggugat pada waktu itu menceritakan kepada kami adanya hubungan tali persintaan antara Penggugat (Tuan Drs. Katriatmodjo) dan Tergugat (NN. SOLTAMI KOESTOMO) maupun hal-hal lain.

seperti yang diutarakan dan dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

- Berhubung dengan uraian kami tersebut diatas apakah Akta Hibah yang dibuat oleh kami akan dinyatakan batal atau tidaknya; hal demikian adalah menjadi

1. Bahwa para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap turut tergugat II, karena apa yang dilakukan turut tergugat II sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa turut tergugat II menolak seluruh dalil yang dikemukakan para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak telah saling menyerahkan Replik, duplik dan kesimpulan-kesimpulan, sebagai mana ternyata dalam berita Acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya kedua belah pihak telah menyerahkan foto copy bukti-bukti yang telah diberi meterai cukup, dan telah sesuai pula dengan bukti-bukti aslinya sebagai berikut :

BUKTI-BUKTI PENGGUGAT :

1. Akta P.P.A.T. No. 41/1977 tertanggal 12 Nopember 1977 (bukti - P.1).
2. Surat kontrak rumah Jalan Merak No. 7 (bukti P-2).
3. Laporan Penggugat Kompensi kepada Polisi Koresta 821 (P-3).
4. Report of Delivery of the house located at Jalan Merak 7 - Bogor 12 Februari 1981 (bukti P-4).
5. 2 buah foto (bukti P-5A dan P-5B).
6. Surat keterangan bertempat tinggal No. 709/K/L/B/Ts/VIII/1981 tertanggal Agustus 1981 (bukti P-6).
7. Surat keterangan R.W. tanggal 18 Agustus 1981 (bukti P-7).
8. Keputusan Perkara Pidana No. 82/1981/Pid/B/Bgr/Pts (P-8).
9. Cukilan dari surat kabar Sinar Pagi tanggal 19 - 9 - 1981 (bukti P-9).
10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (bukti P-10).

BUKTI-BUKTI TERGUGAT :

1. Surat dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 5 Februari 1977 (bukti T-1/1).
2. Surat dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 8 Juli 1978 (bukti T-1/2).
3. Surat dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 Agustus 1978 (bukti T-1/3).
4. Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 September 1979 (bukti T-1/4).
5. Kwitansi pembayaran pembelian Akta Hibah oleh Notaris Soejatiman Tjokrosowarno S.H (bukti T-1/5).
6. Akta Notaris Penghibahan rumah Jl. Merak No. 7 (akta notaris Sujatiman Tjokrosowarno SH.) (T-1/6).
7. Sertifikat Hak milik No. 910 (T-1/7).
8. 5 helai kwitansi-kwitansi. (T-1/8).

Menimbang, bahwa kedua belah pihakpun telah saling memperengarkan saksi-saksi yang dengan sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ---

SAKSI - SAKSI PENGGUGAT :

DRS. CHAIRUL ARIPIN.

- Bahwa saksi adalah kenalan Penggugat maupun Tergugat, dan sering datang kerumah Jalan Merak No. 7 Bogor, dan saksipun sering melihat Nn. SOETAMI berada disana.
- Bahwa Nn. SOETAMI berada di rumah Jalan Merak No. 7 tersebut dalam rangka perbaikan rumah.
- Bahwa benar Nn. Soetami pernah mengatakan sebagai sahabat abadi pada Katriatmojo, dan yang dimaksud adalah teman selamanya.
- Bahwa mereka pernah bersama sama ke Solo untuk 2 atau 3 hari.
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Nn. Soetami mengatakan akan menghibahkan rumah Jalan Pebaton 16 kepada Katriatmojo, dikatakan dirumah Katriatmojo sendiri kira-kira tahun 1977, sebelum terjadi penghibahan rumah Jalan Merak No. 7.

ngan Kedok spirituil, dan saksipun tidak percaya akan ramalan-ramalannya, dan ia Nn. Soetami mengemukakan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa keanehan-keanehan tersebut karena ia mengatakan Katriatmojo akan meninggal beberapa tahun lagi.

- Bahwa saksi melihat mereka berjalan bersama dan bergandengan tangan, dan masuk ke kamar berdua saja,

- SAKSI - MUHIDIN :

- Bahwa saksi adalah Ketua R.W. di Pabaton Bogor, yang termasuk wilayah tempat tinggal Nn. Soetami.

- Bahwa benar saksi pernah melihat Katriatmojo di rumah Nn. Soetami, dan saksi mengetahui mereka sangat akrab.

- Bahwa saksi pernah datang kerumah Soetami Jalan Pebaton No. 16 atas panggilan dari Nn. Soetami untuk menyaksikan surat pernyataan Nn. Soetami bahwa ia akan meninggal pada bulan Oktober 1977 dipanggil oleh gustinya.

Bahwa meskipun ada tamu-tamu lain yang masuk ke rumah Nn. Soetami, akan tetapi saksi tidak ikut campur karena itu urusan pribadi maupun urusan soal kebatinanan atau yang minta tolong kalau ada kesusahan.

- Bahwa saksi belum pernah minta sumbangan sosial kepada Nn. Soetami.

- Bahwa Nn. Soetami hanya membayar Rp. 100,- untuk iuran wajib, dan selain itu tidak ada sama sekali.

- Bahwa benar Nn. Soetami belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar Hukum, meskipun tidak ada hubungan baik dengan para tetangga karena rumahnya selalu tertutup dan terkunci.

SAKSI - RUMILAH :

- Bahwa saksi mengetahui Nn. Soetami dan Katriatmojo pernah pergi ke Solo, dan saksi mengira sudah suami isteri, tetapi ternyata bukan isterinya.

- Bahwa mereka kelihatan akrab sebagaimana suami isteri, dan juga diperkenalkan kepada pamili-pamili sebagai calon isteri Katriatmojo.

- Bahwa benar saksi pernah menanyakan, "kapan kawinnya" tetapi Nn. Soetami menjawab belum diizinkan oleh gustinya, dan tidak menyangkal ketika diperkenalkan sebagai calon isteri

- Bahwa benar saksi pernah mendengar dari Katriatmojo bahwa kalau Nn. Soetami meninggal ia akan menghibahkan rumahnya yang di-Gang Pabaton No. 16 dan Katriatmojo menghibahkannya di Jalan Merak No. 7.

SAKSI-SAKSI TERGUGAT :

SAKSI - NURSARAH :

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga dari Nn. Soetami dan menginap disana. -- sudah bekerja selama 8 tahun.

- Bahwa benar Katriatmojo pernah datang kerumah Nn. Soetami di-Gang Pabaton, tetapi tidak sering.

- Bahwa sering Katriatmojo mengucapkan pada Nn. Soetami sebagai adik.

- Bahwa benar Katriatmojo mengatakan pada saksi, jika Nn. Soetami jadi isterinya, saksi akan dibelikan rumah.

- Bahwa saksi mengetahui Nn. Soetami tidak pernah keluar rumah jam 5.00. pagi, sebab kalau keluar rumah selalu minta izin kepada saksi.

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat rumah jalan Merak No. 7 oleh Nn. Soetami, waktu Nn. Soetami membuka kado ulang tahunnya pada tahun 1977.

- Bahwa saksi tidak dianggap lagi sebagai pembantu Rumah tangga tetapi sudah dianggap sebagai ibunya.

- Bahwa benar mereka pernah pergi ke Solo, 2 kali dan pernah minta izin kepada saksi.

- Bahwa saksi pernah mendengar Sertifikat akan dikembalikan tetani Katriatmojo menya-

SAKSI — Ny. SRI SURYATI DARMAWAN ADI :

- Bahwa saksi adalah saudara misan dari Nn. Soetami dan kenal baik kedua pihak, dengan Katriatmojo kenal sejak tahun 1968, ketika bertempat tinggal di Sempur Kaler. -----
- Bahwa panggilan Nn. Soetami kepada Katriatmojo tidak ada lain kecuali Om. -----
- Bahwa Katriatmojo pernah tanya kepada saksi bagaimana cara melamar Nn. Soetami, dan saksi menjawab : jadilah pria yang idialis, karena saksi mengetahui Nn. Soetami tidak pernah menaruh hati pada Katriatmojo. -----
- Bahwa mereka tidak ada hubungan intim, sebab Nn. Soetami ramah kepada semua orang, dan banyak kenalannya, maupun teman-teman yang memberi nasehat kepadanya, dan menaruh simpati. -----
- Bahwa Katriatmojo pernah menyatakan kepada saksi bahwa ia mempunyai kekayaan yang tidak habis untuk masa 5 keturunan. -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghibahan, setelah terjadi penghibahan, dan saksi pernah melihat foto copy Sertifikat telah menjadi milik Nn. Soetami. -----
- Bahwa benar saksi pernah mendapat Surat Kuasa dari Nn. Soetami untuk memperbaiki rumah dan biaya-biaya perbaikan kira-kira Rp. 1.300.000,— dan perbaikan tersebut berhenti ketika Katriatmojo masuk kerumah Jalan Merak No. 7. -----
- Bahwa surat penghibahan rumah Jalan Merak No. 7, saksi tidak tanya-tanya karena pemberian diantara sahabat adalah hal-hal yang biasa, pemberian tersebut sebagai hadiah ulang tahun Nn. Soetami. -----
- Bahwa pekerjaan Nona Soetami disamping bekerja pada PT. Arco juga suka memberi nasehat-nasehat kepada mereka yang meminta. -----

Menimbang, bahwa kemudian kedua pihak tidak ada lagi yang akan memberikan surat-surat bukti maupun memperdengarkan saksi-saksi, dan telah saling menyerahkan kesimpulan, sehingga kedua pihak telah mohon untuk diputuskan. -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa bunyi gugatan Penggugat dalam Kompensi adalah seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Kompensi pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri membatalkan Akta Hibah P.P.A.T. No. 41/1977, karena timbulnya Akta Hibah tersebut sebagai akibat dari hasil perbuatan melanggar hukum, yaitu adanya tipu daya dan akal muslihat yang dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Kompensi tersebut, Tergugat dalam Kompensi menyangkalnya, dan sebelum Majelis mempertimbangkan sangkalan gugatan Tergugat dalam Rekompensi dalam pokok perkara, lebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat dalam Kompensi. -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kompensi dalam surat jawabannya tanggal 12 Agustus 1981, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

bahwa gugatan Penggugat dalam Kompensi belum tiba waktunya untuk diajukan dalam persidangan perkara perdata, karena gugatan Penggugat dalam Kompensi berlandaskan atas perbuatan melanggar hukum, dengan mengemukakan dalil bahwa adanya Akte P.P.A.T. No. 41/1977 dapat dikwalifiseer sebagai hasil perbuatan pidana, sedangkan tindakan terhadap diri Tergugat dalam Kompensi tersebut, belum dapat dibuktikan melalui proses pemeriksaan

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pihak Tergugat dalam Kompensi tersebut, benar Penggugat dalam Kompensi pernah mengajukan laporan tentang penipuan yang dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat dalam Kompensi berlandaskan perbuatan melanggar hukum yang bersipat penipuan. sedangkan terhadap hal ini, Penggugat dalam Kompensipun, sudah mengajukan laporannya kepada pihak Kepolisian Koresta 821, maka Majelis berpendapat eksepsi pihak Tergugat dalam Kompensi tersebut diatas dapat diterima, karena untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya tipudaya dan akal muslihat yang dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi terhadap diri Penggugat dalam Kompensi, seyogianyalah lebih dahulu diadakan pemeriksaan proses perkara pidananya.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dalam Kompensi dapat diterima, maka Majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, maupun bukti-bukti yang terlampir dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam Kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat dalam Kompensi dibebani untuk membayar biaya-biaya perkara ini sebesar : Rp. 15.000,- (lima-belas ribu) rupiah).

Memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa bunyi gugatan Pengugat dalam Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi pada pokoknya menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyangkalnya, dan telah pula memberikan tanggapan-tanggapan dan kesimpulan-kesimpulan, dan semuanya agar dapat dianggap telah termuat secara semestinya dalam bagian ini, hal ini adalah demi ringkasnya isi keputusan.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis terhadap gugatan Re-Kompensi ini tidaklah dapat mempertimbangkan lebih lanjut karena gugatan Penggugat Kompensi dalam "Bagian Kompensi" telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan yang Majelis telah uraikan dalam bagian Kompensi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena pokok perkara gugatan Kompensi, Majelis tidak mempertimbangkannya, maka terhadap gugatan Penggugat dalam bagian Rekonpensi inipun Majelis tidak dapat memberikan pertimbangannya, dan karena itu haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Rekonpensi harus dibebani membayar biaya perkara ini yang berjumlah nihil.

Mengingat peraturan-peraturan dari Undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSİ :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat dalam Kompensi.

Dalam pokok Perkara :

— Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara ini yang berjumlah Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah).

DALAM RE-KOMPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima. (Niet ontvankelijk Verklaard).

Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara ini yang berjumlah nihil.

Demikian diputus pada hari ini : SELASA tanggal 15 DESEMBER 1981 oleh kami : J. DJOHANSJAH S.H. sebagai Ketua Majelis, — NY. ADI NUGROHO S.H. dan NY. E. SRI KAWURJAN S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan maka pada hari itu juga diucapkan dimuka umum dengan dihadiri oleh : TUSANI DJAFRI S.H. sebagai Panitera Pengganti beserta kuasa kedua belah pihak.

Hakim Anggota :

ttd,

1. (NY. ADI NUGROHO S.H)

ttd,

2. (NY. E. SRI KAWURJAN S.H.)

Hakim Ketua,

ttd,

(J. DJOHANSJAH S.H.)

ttd,

Panitera Pengganti,

ttd,

(TUSANI DJAHRI S.H.)

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

UNTUK SALINAN SAH
DIMINTA DAN DIBERIKAN KEPADA PIB
PANITERA KEPALA.

(NY. R.A. SYAF'AAAT)

P U T U S A N

REG. NO. : 147/1982/Perd/PTB.--

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara PERDATA dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. KATRIATMODJO LEBDASATRO, bertempat tinggal di Jalan Merak No. 7 RT. 04/

1. NN. SOETAMI KOESTOMO, bertempat tinggal di Gang Pabaton No. 16 Bogor ;
Semula tergugat dalam konpensasi, penggugat dalam rekompensi, sekarang terbanding;
Semula tergugat dalam konpensasi, penggugat dalam rekompensi, sekarang terbanding;

dan :

2. PP.A.T./NOTARIS R. SOEJATIMAN TJOROSOEWARNO S.H., beralamat di Jalan
Ir. H. Juanda Bogor;

3. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA
DAERAH TK. I JAWA BARAT Cq. KASUBDIT AGRARIA KOTAMADYA BO-
GOR ;

Semula para turut tergugat, sekarang para turut terbanding ;

3. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA
DAERAH TK. I JAWA BARAT Cq. KASUBDIT AGRARIA KOTAMADYA BO-
GOR ;

Semula para turut tergugat, sekarang para turut terbanding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

Telah memperhatikan memori banding yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan
Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 15 Desember 1981 No. 52/1981/Pdt/G/L/19/
Bgr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari tergugat dalam konpensasi ;

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat dalam konpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

- Menghukum penggugat dalam konpensasi untuk membayar biaya perkara ini yang
berjumlah Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat dalam rekompensi tidak dapat diterima ;

- Menghukum penggugat dalam rekompensi membayar biaya perkara ini yang ber-
jumlah nihil ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam konpensasi, tergugat dalam rekompensi, pada
tanggal 22 Desember 1981, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut
di atas, permohonan banding mana pada tanggal 21 Januari 1982, telah diberitahukan
pada pihak lawan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa pembeding, semula penggugat dalam konpensasi, tergugat dalam
rekompensi, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bogor pada tanggal 29 Januari 1982, memori banding mana pada tanggal 30 Januari
1982 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa terbanding, semula tergugat dalam konpensasi, penggugat dalam
rekompensi, telah tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding terhadap putusan terse-
but diatas, diajukan oleh pembeding semula penggugat dalam konpensasi, tergugat dalam
rekompensi, dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat
menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata dalil gugatan penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, yang telah diuraikan dalam surat gugatan dengan jelas ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan tindak pidana penipuan dengan tipu daya atau akal muslihat, namun juga meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan dan kepatantasan di dalam hidup masyarakat terhadap kepentingan orang lain atau terhadap barang orang lain ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim perdata tidak terikat pada suatu putusan pidana, karena terhadap suatu putusan pidana yang diajukan dalam proses perdata selalu dapat diajukan bukti lawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi tergugat harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa ternyata hibah atas tanah dan rumah penggugat, yang dilakukan penggugat kepada tergugat, secara tidak wajar, karena penggugat sedang mabuk kepayang kepada tergugat dengan maksud untuk dikawin dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. penggugat telah jatuh cinta kepada tergugat yang diharapkan menjadi isterinya dan nampak tergugat telah menerima cinta penggugat dimana tergugat telah diperkenalkan kepada keluarga penggugat di Solo, sebagai calon isteri penggugat dan adanya hubungan intim antara penggugat dan tergugat ;
- b. penggugat telah menganggap tergugat sebagai kepercayaan tempat penggugat minta nasihat ;
- c. ternyata tergugat telah menuntut janji penggugat untuk menghibahkan tanah dan rumahnya kepada tergugat, sehingga penggugat demi harga dirinya, telah memenuhi janji tersebut dengan harapan tergugat akan menjadi isterinya, maka terjadilah hibah atas tanah dan rumah penggugat kepada tergugat dihadapan Notaris (turut terkuat I) pada tanggal 12 Nopember 1977;
- d. ternyata tergugat telah cidera janji dan tidak mau dikawinkan penggugat dengan alasan belum mendapatkan izin dari Gustinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata hibah tersebut dilakukan oleh penggugat sebagai akibat penyalahgunaan keadaan penggugat yang sedang dimabuk akibat penyalahgunaan keadaan penggugat yang sedang dimabuk cinta tersebut untuk kepentingan diri tergugat ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, yang bertentangan dengan kesucilaan dan norma-norma kepatantasan di dalam hidup masyarakat Pancasila, terhadap kepentingan orang lain atau barang orang lain ;

Menimbang bahwa hibah tersebut sampai terjadi, karena suatu sebab yang tidak halal, yang bertentangan dengan kesucilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan keadaan orang lain untuk kepentingan dirinya (misbruik maken van iemands omstandigeden), oleh karena itu hibah atas tanah dan rumah tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan dan tergugat dihukum untuk mengembalikan sertipikat dan surat ukur atas tanah dan rumah tersebut kepada penggugat, dengan ketentuan, bahwa tergugat dihukum membayar uang paksa Rp. 25.000,- sehari apabila tergugat lalai menyerahkan sertipikat dan surat ukur tersebut kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa perubahan/balik nama atas sertipikat tanah adalah menjadi wewenang dari Kasubdit Agraria, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, nama penggugat, atas dasar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan pasti,

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan provisi menyangkut materi pokok perkara yang telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara dalam konpensi, oleh karena itu tuntutan provisi tersebut harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa ternyata tidak terbukti, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak terbukti adanya pencemaran nama baik penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi harus ditolak, dengan menolak gugatan rekompensi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut di atas, putusan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan semula untuk sebagian, yang amar putusannya akan tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak terbanding, semula tergugat dalam konpensi, penggugat dalam rekompensi, sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

"Menerima permohonan banding tersebut ;

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 1981 No. 52/1981/Pdt/G/L/19/Bgr., yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan batal akta hibah tanggal 12 Nopember 1977 No. 41/1977 atas tanah dan rumah sengketa ;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan sertipikat hak milik atas rumah jalan Merak No. 7 Bogor. N. 910/Palaton dan surat ukur N. 374/1976 tanggal 8 Desember 1976 atas tanah dan rumah, sengketa kepada penggugat ;
- Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh-ribu rupiah) setiap hari tergugat lalai untuk menyerahkan sertipikat dan surat ukur tersebut kepada penggugat ;
- Menyatakan bahwa tuntutan terhadap turut tergugat II, tidak dapat diterima ;
- Menghukum para turut tergugat untuk taat pada putusan ini ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya ;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding adalah Rp. 5.550,- (limaribu limaratus limapuluh rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi tersebut ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan tersebut ;
- Biaya perkara nihil ;

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari : *RABU, TANGGAL 5 MEI 1982* oleh kami :
SOENOE PRAWOTO S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua

oleh ENNI DJUMARTINI, Panitera-pengganti, akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

1.

(BISMAR SIREGAR S.H.)


(SOEKOE PRANOTO S.H.)

2.

W.J. WINARDI, SH.

Panitera-pengganti :

(ENNI DJUHARTINI)





**Sumbangan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" nomor 7/11

KOMENTAR

Beberapa Catatan tentang Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 52/81/Pdt/G/L/19/Bgr dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 147/1982/Perd/PTB.

Beberapa waktu yang lalu di surat kabar Ibukota terdapat berita yang menarik, Drs. Katriatmodjo menyatakan bahwa rumahnya diserobot dan akan mempertahankan pemilihan rumahnya walau apapun yang terjadi.

Sebagai pengantar kearah persoalan yang sebenarnya ada baiknya diketahui terlebih dulu peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Mula-mula Drs. Katriatmodjo berkenalan dengan seorang wanita bernama NN. Soetami Koestomo. Hubungan mana merupakan kelanjutan dari hubungan antara Drs. Katriatmodjo dengan ayah dari NN. Soetami, pembimbing dan penasehat kejiwaan. Pekerjaan sang ayah itu kemudian beralih kepada NN. Soetami setelah ia meninggal dunia. Setelah itu Drs. Katriatmodjo melanjutkan konsultasinya dengan NN. Soetami. Hubungan mana kemudian menimbulkan rasa cinta, yang menurut pengakuan kedua belah pihak akan dilanjutkan dengan perkawinan.

Atas dasar harapan untuk hidup berumah tangga itu dan terdorong oleh tawaran dari NN. Soetami, yang akan menghibahkan rumahnya di Gg. Pabaton No. 16 Bogor, Drs. Katriatmodjo kemudian menghibahkan rumahnya yang terletak di Jl. Merak No. 7 Bogor kepada NN. Soetami. Hibah dari Drs. Katriatmodjo kepada NN. Soetami itu dibuat dengan akta hibah dari Notaris/PPAT yang kemudian didaftarkan di Kantor Subdit Agraria Kotamadya Bogor. Sedang hibah yang dijanjikan oleh NN. Soetami mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Drs. Katriatmodjo.

Drs. Katriatmodjo menghendaki rumahnya yang terletak di Jl. Merak No. 7 Bogor dikembalikan kepadanya. Untuk itu ia mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor dengan tergugat NN. Soetami.

Gugatan dari Drs. Katriatmodjo terhadap NN. Soetami mengenai rumah di Jl. Merak No. 7 Bogor telah diputus oleh PN. Bo-

Komentar

Pengadilan Negeri Bogor dalam pertimbangannya, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa gugatan didasarkan atas dalil-dalil yang menunjukkan sifat pidana yaitu adanya penipuan dan hal mana telah dilaporkan pada pihak kepolisian, meskipun pemeriksaan oleh polisi tidak dilanjutkan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bogor, sesuai pula dengan eksepsi Tergugat, memutuskan untuk tidak menerima gugatan. Kalau kita lihat lagi dalil-dalil Penggugat, maka dapat dilihat bahwa ada dua dasar gugatannya, yaitu perbuatan melawan hukum dan penipuan. Keduanya dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian yang telah dibuat, untuk penipuan dasarnya pasal 1328 KUHPerd sedang untuk perbuatan melawan hukum dasarnya pasal 1365 KUHPerd. Keduanya juga dapat diputuskan melalui peradilan perdata, sehingga kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bogor terlalu cepat dalam membuat keputusan di atas, karena penipuan tidak selalu harus diselesaikan secara pidana terlebih dulu melainkan dapat juga langsung oleh peradilan perdata. Lagipula selain dari penipuan itu ada dasar gugatan lain yang bisa diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor, yaitu perbuatan melawan hukum yang mendasari pembuatan akta hibah dari Penggugat kepada Tergugat.

Atas dasar keputusan Pengadilan Negeri Bogor itu Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan diterima. Pengadilan Tinggi Bandung, dalam pertimbangannya mengemukakan pada pokoknya hibah dari Penggugat kepada Tergugat disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, berupa penyalahgunaan keadaan Penggugat yang sedang dimabuk cinta untuk kepentingan diri Tergugat.


Selanjutnya dikatakan pula oleh Pengadilan Tinggi tersebut bahwa hibah itu terjadi karena sebab yang tidak halal. Atas da-

Untuk penerimaan permohonan banding ini kami berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Bandung sudah bertindak secara tepat. Akan tetapi apakah tepat pula pertimbangan yang telah dilakukannya? Sekarang kita lihat bahwa untuk sahnya suatu perjanjian (hubungan hukum) diperlukan 4 syarat seperti termuat dalam pasal 1320 KUHPerd, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat yang dapat dilihat dalam putusan ini, maka Penggugat menyatakan bahwa unsur penipuanlah yang selanjutnya dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penipuan sendiri merupakan suatu unsur yang mengakibatkan tidak sahnya suatu kata sepakat (1321 KUHPerd), dan dapat menjadi dasar pembatalan suatu perjanjian (1328 KUHPerd). Penipuan mana dilakukan oleh Tergugat dengan jalan menyesatkan keadaan atau dapat pula dengan jalan melakukan serangkaian kebohongan, yang dapat disimpulkan dari pernyataan bahwa Tergugat akan meninggal dalam waktu dekat, Tergugat akan menghibahkan rumahnya ke-

pada Penggugat dan janji untuk menikah dengan Penggugat; yang semuanya itu tidak terjadi.

Dengan menggunakan penipuan sebagai dasar pertimbangan keputusan maka Pengadilan Tinggi Bandung dapat memutuskan untuk membatalkan bukan menyatakan batal akta hibah mengenai rumah sengketa. Dua macam bunyi keputusan ini memang mempunyai akibat hukum yang berbeda, dengan membatalkan suatu perjanjian berarti bahwa perjanjian itu tidak mempunyai akibat hukum setelah keputusan dikeluarkan; (ex nune); sedang pada menyatakan batal suatu perjanjian berarti bahwa sejak semula memang dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak pernah ada akibat hukum (ex tune). Akibat mana mempengaruhi juga sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan yang menyangkut rumah sengketa baik antara kedua belah pihak (perbaikan rumah) maupun dengan pihak ketiga (sewa-menyewa).

Oey Hoey Tiong



Repro "Kompas"

Jalan yang pasti menuju sukses ialah tidak menyia-nyia-kan kesempatan.

(Philaret Charles)



PARLEMENTARIA

DPR HASILKAN 55 RUU

Ketika berpidato dalam penutupan masa sidang ke-I Tahun Sidang 1982-1983, ketua DPR Daryatmo mengatakan bahwa sejak mulai dilantiknya anggota dewan hasil pemilu 1977 telah merampungkan 55 Rancangan Undang-Undang (RUU). Dari ke-55 RUU tersebut tujuh buah diantaranya mempunyai kekhususan materi yaitu: RUU HUKUM ACARA PIDANA, RUU Pemerintahan Desa, RUU Perubahan UU Pemilu, RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup; RUU Hak Cipta, RUU Pertahanan Keamanan Negara; dan RUU Perubahan Dua kali Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Di bidang penetapan anggaran, DPR hasil Pemilu 1977 dapat menyelesaikan penggarapan 10 RUU Perhitungan Anggaran yaitu Perhitungan tahun 1969/1970 sampai dengan 1978/1979. "Apabila dijumlah tidak kurang dari 20 RUU di bidang anggaran dapat diselesaikan oleh DPR untuk tahun 1977 sampai 1982," ia menjelaskan.

Menurut Daryatmo, keinginan DPR hasil Pemilu 1977 untuk tidak meninggalkan tunggakan pekerjaan tidak berhasil ditepati. Karena terbatasnya waktu dan beratnya materi, DPR hasil Pemilu 1977 terpaksa tidak dapat merampungkan pembahasan RUU ABRI Sukarela, RUU ABRI Wajib, RUU Cadangan Tentara Nasional dan RUU Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat RUU tersebut dilimpahkan berbarengan dengan RUU Pertahanan Keamanan Negara dan RUU Perubahan Kedua kali Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Tentang kebijaksanaan DPR yang dipimpninya, Daryatmo mengatakan bahwa dewan hasil Pemilu 1977 telah mengembangkan sistem "birokrasi terbuka".

kan, masyarakat secara berkelompok maupun perorangan membanjiri gedung DPR. Kelompok mahasiswa, delegasi buruh, puluhan-puluhan pilot Garuda, rombongan petani diterima dengan baik oleh dewan. Disamping delegasi yang terbuka, DPR juga menerima kiriman surat dari masyarakat.

Setelah dilakukan penelitian, pengaduan atau laporan yang sampai di tangan dewan diperinci menjadi sebelas masalah meliputi: kepegawaian/perburuhan, pertanahan, ekonomi/perdagangan/perindustrian, peradilan, pemerintahan aparaturnegara, pendidikan, kesehatan, politik, sosial/budaya, agama dan perumahan. Permasalahan tersebut selanjutnya diteruskan kepada perangkat yang menanganinya. (KOMPAS).

DELEGASI PARLEMEN SOVYET DAN JEPANG

Pimpitan DPR-RI bertempat di Gedung DPR-RI, beberapa waktu yang lalu telah menerima kunjungan Delegasi Parlemen Soviet yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Uni Soviet Barkauskas Antanas Stasevic. Dalam kunjungan tersebut Delegasi didampingi oleh Duta Besar Uni Soviet Ivan F. Shpedke.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam, Ketua DPR-RI Daryatmo yang didampingi oleh Wakil ketua DPR-RI Drs. Hardjantho Sumodisastro serta Sekjen DPR-RI Wang Suwandi, SH, telah memberikan gambaran mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh Ketua DPR-RI Daryatmo, dikatakan bahwa Lembaga yang paling tinggi di negara Indonesia adalah MPR. MPR ini beranggotakan 920 orang di mana separuhnya

gai Mandataris MPR harus menjalankan GBHN yang ditetapkan oleh MPR.

Dalam pada itu Ketua DPR-RI Daryatmo dengan didampingi Pimpinan BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) dan SEKJEN DPR-RI Wang Suwandi, SH telah pula menerima kunjungan kehormatan Delegasi Partai Demokrasi Liberal (Liberal Democratic Party) Parlemen Jepang yang dipimpin oleh Masumi Esaki.

Delegasi yang dipimpin Masumi Esaki ini merupakan utusan khusus dari Ketua LDP Zenko Suzuki (Perdana Menteri Jepang). Delegasi ini akan mengadakan kunjungan kehormatan pada Presiden Suharto, Ketua DPR dan Menteri-Menteri yang berhubungan dengan ekonomi dan Perdagangan.

Tujuan kunjungannya ke Indonesia adalah untuk membicarakan secara mendalam dengan pemimpin-pemimpin Indonesia demi meningkatkan hubungan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak antara lain perdagangan, penanaman modal dan teknologi, yang dalam hal ini dititik beratkan pada peningkatan export Indonesia non minyak dan usaha-usaha pembangunan sumber-sumber kemanusiaan, juga ingin menjelaskan bahwa Jepang kini memperhatikan perdagangan bebas yang telah disponsori oleh Esaki.

Ketua DPR-RI Daryatmo dalam menjawab pertanyaan delegasi LDP Parlemen Jepang mengatakan bahwa proses REPELITA dibahas dalam sidang MPR yang bersidang sekali dalam lima tahun sedangkan proses pemilihan Anggota DPR dilakukan melalui Pemilihan Umum.

Delegasi Parlemen Jepang ini sebelum mengunjungi Indonesia pada awal tahun ini telah pula mengunjungi Amerika Serikat dan Eropah. Dalam kunjungannya ke DPR Delegasi didampingi Dubes Jepang untuk Indonesia Yamazaki Toshio.

DUA RUU DISETUJUI DPR

Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia yang masa tugasnya akan berakhir pada tanggal 30 September telah berhasil menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Rancangan Undang-undang yang pertama disetujui dalam bulan September

Sidang pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI R. Kartidjo dan dihadiri oleh 286 dari 446 anggota DPR yang ada pada saat ini menyetujui RUU itu secara aklamasi untuk disahkan menjadi UU. Sidang Pleno yang juga merupakan pembicaraan tingkat IV ini juga dihadiri oleh pihak pemerintah yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo yang antara lain juga didampingi oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Soekarno, SH, Dirjen Penerangan Umum Djoko Kartodihardjo, serta Dirjen Radio, Televisi dan Film Drs Sumadi.

Keempat Fraksi yang ada dalam DPR dalam pada itu menyambut dengan baik adanya undang-undang yang telah dirubah ini dengan gembira dan berharap bahwa dengan perubahan dan penyempurnaan ini diharapkan kita telah memiliki UU Pokok Pers yang lebih maju dan lebih ideal sesuai cita-cita masyarakat pers itu sendiri. Dalam pada itu Menteri Penerangan Ali Moertopo dalam tanggapannya disetujuinya RUU itu untuk diundangkan, antara lain mengatakan bahwa hak kritik dan kontrol sosial pers dalam keseimbangannya dengan kewajiban pers memelihara stabilitas nasional, merupakan pencerminan nyata akan identitas pers nasional sebagai identitasnya sistem kehidupan bangsa Indonesia.

Sementara itu sehari sebelumnya DPR juga telah menyetujui "Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia" untuk disahkan menjadi UU. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua R. Kartidjo dengan didampingi oleh Drs. Hardjanto ini juga dihadiri oleh Menhankam M. Jusuf yang bertindak sebagai Wakil Pemerintah.

RUU ini merupakan satu dari empat RUU yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dalam satu paket tanggal 13 Mei 1982 yang lalu. Naskah RUU ini semula terdiri dari 9 bab dengan 30 pasal, tapi sekarang menjadi 10 bab dengan 47 pasal. Tiga RUU lainnya yaitu RUU tentang "Abri Sukarela", RUU tentang "ABRI Wajib" dan RUU tentang "Cadangan Tentara Nasional Indonesia", tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan waktu.

RUU ini bila diundangkan nanti akan



Rp. 4.300,00



Rp. 3.200,00



Rp. 1.200,00



Rp. 5.250,00




Rp. 2.600,00




Rp. 4.600,00




Rp. 4.200,00



Rp. 3.450,00



Rp. 1.600,00



Rp. 3.750,00

- Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Dr. Soerjono Soekanto SH. MA. Dan Mustafa Abdullah. _____ Rp 3900,-
- Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Dr. Soerjono Soekanto SH. MA. _____ Rp 2650,-
- Hukum Dagang Indonesia, Jilid I bag. 2, R. Soekardono. _____ Rp 4900,-
- Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, R. Soekardono. _____ Rp 2250,-
- Meninjau Hukum Adat Indonesia, Prof. Mr. Soekanto. _____ Rp 2300,-
- Memperkenalkan Sosiologi, Dr. Soerjono Soekanto SH. MA. _____ Rp 1700,-
- Parados Dalam Kriminologi, Dr. J.E. Sahetapy SH. dan B. Marjonoreksodiputro. _____ Rp 1650,-

HUBUNGI :



Penerbit
CV. RAJAWALI
JL. KH. Hasyim Ashari 41 A.
JAKARTA

Atau Agen-Agen kami :

BANDUNG : TB. Lucu, Jl. Karapitan 38.

YOYAKARTA : TB. Gunung Agung, Jl. Diponegoro, 2.

SURABAYA : Indonesia Bagian Timur (Perwakilan bersama)

— Aksara Baru. — Bina Aksara — Rajawali. Jl. Cisedane 2.

MEDAN : TB. Deli, Jl. Achmad Yani No. 48

KRONIK

Gugatan Sengkon dan Karta melalui kuasanya Murtani dan Sumrah SH dari Pemuda (persatuan Purnawirawan Jaksa), untuk kedua kalinya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang diketuai oleh Soebandi SH berpendapat, kesalahan hakim dalam menjalankan tugas/wewenangnya seperti diatur pasal 1 dan 2 UU No. 14 tahun 1970 tidak dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan perdata terhadapnya sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPperdata. "Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahan perbuatan hakim yang secara murni merupakan perbuatan hakim dalam melakukan tugas peradilanannya." Kata Majelis Hakim.

Gugatan ini diajukan setelah gugatan pertama yang ditujukan ke PN Bekasi, Pengadilan Tinggi Jabar, Kejari Bekasi, Kejati Jabar dan Kejaksaan serta Kepolisian RI melalui Pengadilan Negeri Bekasi ditolak dengan alasan, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhubung Pusat Pemerintahan Negara RI di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mulai bulan September ini, akan dilakukan gerakan penyuluhan hukum serempak di seluruh Indonesia, yang dikoordinir oleh masing-masing Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Demikian Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Wantjik Saleh SH.

Team yang menangani penyuluhan telah dibentuk oleh Kanwil (Kantor Wilayah) Departemen Kehakiman terdiri dari berbagai unsur, antara lain Pemda, Deppen, tokoh agama, organisasi Mahasiswa, organisasi wanita yang terdapat didaerah. Selama ini, katanya, penyuluhan hukum oleh BPHN dilakukan lewat artikel di sebuah harian ibukota, secara visuil di TVRI dan secara audio lewat RRI.

Donggala, karena dituduh mencuri tape-recoder milik Omus Moncai pada tanggal 1 Agustus 1982. Jaksa Agung yang menanggapi kasus tersebut mengatakan selain diperiksa polisi, IP juga diperiksa oleh aparat kejaksaan guna menentukan kebijaksanaan pimpinan terhadapnya secara administratif. "Kami tidak perlu tersinggung ada seorang jaksa diperiksa polisi, karena ketentuan KUHAP memang begitu", ujarnya. "Ini membuktikan ucapan saya beberapa waktu yang lalu, kalau ada jaksa yang melakukan perbuatan jahat setelah KUHAP berlaku, harus diperiksa polisi".

Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Pusat akhir Juli lalu, mengeluarkan pernyataan sekitar pencalonan Hakim Agung yang disahkan oleh DPR pada tanggal 10 Juli 1982. Calon Hakim Agung tersebut berjumlah 66 orang, berasal dari berbagai profesi yaitu hakim, jaksa, anggota DPR dan advokat. Diantaranya tercantum nama H. Nurbani Yusuf, SH dan Amin Aryoso SH yang mewakili profesi advokat.

Menurut Peradin dalam pernyataannya, ada lima sarat untuk duduk menjadi Hakim Agung. Pertama, memiliki integritas dan kredibilitas. Kedua, memiliki pengetahuan hukum yang mendalam dan pengalaman. Ketiga, mempunyai kematangan jiwa dan mental. Keempat, mempunyai riwayat hidup dan kepribadian yang bersih dan kelima, diperlukan penentuan batas usia minimal 45 tahun. Kelima, sarat tersebut harus dipenuhi, untuk menjaga mutu, bobot dan kewibawaan lembaga tersebut.

Diungkapkan, pula, pencantuman nama-nama advokat anggota Peradin sebagai calon Hakim Agung, adalah diluar pengetahuan Peradin.

Menteri Kehakiman Ali Said SH, belum lama berselang mengatakan, terhadap tiga masalah pokok dalam pembangunan hukum yang harus mendapat perhatian sepenuhnya, yakni; pertama, pembinaan perangkat-pe-

hukum yang tangkas, tanggap dan tangguh. Ketiga, pembinaan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Adanya perangkat hukum yang baik dan tersedianya aparat penegak hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan diatas, masih saja belum cukup menjamin dapat ditegakkannya kehidupan hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam suatu negara hukum apalagi kesadaran hukum masyarakat tidak timbul berkembang.

Adnan Buyung Nasution SH, Direktur Kehormatan LBH Jakarta, sejak bulan lalu terpilih sebagai anggota "International Association of Human Right Teachers and Researchers" dalam suatu sidang UNESCO di Strasbourg (Perancis) mengenai hak-hak azasi manusia. Buyung bersama Trivedi (India) terpilih duduk dalam "Council" sebagai wakil Asia dalam sidang yang diikuti 30 ahli hukum dan 60 wakil-wakil pemerintahan negara dari segala penjuru dunia.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa yang menentukan bahwa sita jaminan atas pabrik susu PT Indomilk harus dicabut kembali. Sita jaminan itu diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 7 Agustus 1982, atas permohonan PT Kebun Bunga sebagai penggugat melawan Australian Dairy Corporation (ADC).

Fatwa MA tadi juga menugasi Pengadilan Tinggi Jakarta, agar memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mencabut (mengangkat) sita jaminan terhadap pabrik susu Indomilk. Sunu Wahadi SH, Ketua PN Jakarta Timur tidak membantah bahwa penetapan yang mengangkat sita itu bisa dinilai sebagai kurang yuridis, karena tanpa pertimbangan hukum. Sedang beberapa ahli hukum berpendapat, bahwa kasus pencabutan sita jaminan yang dilakukan MA tadi merupakan kasus yang jarang terjadi. Sebab biasanya pencabutan sita jaminan dilakukan setelah proses peradilan, dan bukan sebelum terjadi proses peradilan.

Advokat, S, SH (41 th) yang pernah menjabat Sekjen Peradin tahun 1977 - 1981, baru-baru ini dihadapkan kedepan Pengadilan Jakarta Pusat karena dituduh

1982, yang dikirim kepada 500 alamat antara lain kepada seluruh Gubernur, Pangdam Pangkowlilhan, KASAD, KASAU, KASAL, Kapolri, Pimpinan Fraksi di DPR dan Ketua DPR/MPR. Dalam surat tersebut, terdakwa mengusulkan kepada para pejabat yang dikirim surat, terutama anggota MPR untuk mengambil inisiatif menyelenggarakan Sidang Umum Istimewa MPR untuk meninjau kembali UU Pemilu dan UU Susunan Keanggotaan DPR/MPR serta UU Kepar-taian dan Golkar.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menambah lagi tiga arbiternya yaitu B.R.M. Hanindyopetro Sosropranoto SH, Saldiman Wiryatmo SH, dan Achmad Sulaeman Gelar Sutan Soripada Oloan SH. Ketiganya adalah bekas Hakim Agung RI yang belum lama berselang telah menjalani masa pensiun. Dengan demikian, BANI kini memiliki tujuh orang arbiter pensiunan Hakim Agung. Menurut Direktornya, J.R. Abubakar SH dijelaskan, bahwa BANI mempunyai harapan dimasa datang, terlebih lagi dengan diratifikasikannya New York Convention 1950 oleh Pemerintah RI tanggal 5 Agustus 1981, maka jangkauan pelaksanaan eksekusi putusan BANI bukan saja dalam negeri, tapi juga di luar negeri.

Eksekasaan Negeri Jakarta Pusat, 17 Juli lalu telah melimpahkan berkas perkara "penyelewengan jual beli Tampomas II" pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Jaksa Agung Ismail Saleh, SH ada empat berkas perkara menyangkut empat tertuduh yang diserahkan : Direktur Utama PT PANN - Nuzwari Chatab, Direktur Pembelian PT PANN - J Mandagi, Direktur Utama Komodo Marine - Santoso Sumarli alias Lie Kian Liong, dan Kepala Perwakilan Komodo Marine di Jakarta - Gregorius Hendra.

Dikatakan selanjutnya oleh Ismail Saleh SH, sejauh ini baru empat orang tersebut yang dianggap cukup kuat untuk diajukan ke Pengadilan. Menurut rencana 26 orang termasuk sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I.F. Habibie yang pernah

Penuntutan dan pembuktian korupsi sering tidak bisa dilakukan, bukan karena kurangnya bukti-bukti jelas mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, namun terjadi karena cara berpikir hukum barat diterima begitu saja, tanpa mengolahnya kembali sesuai dengan kebudayaan timur dan hukum. Demikian diutarakan oleh Prof. Dr. Syed Hussein Al-Atas — penulis sosiologi korupsi pada Universitas Singapura. Ia yakin, korupsi pasti dapat diberantas selama ada kelompok-kelompok masyarakat yang menentang korupsi sebagai suatu perbuatan tidak terpuji.

Suatu resolusi menentang invasi Israel di Libanon yang ditandatangani 15 orang Indonesia medio Juli lalu disampaikan oleh kelompok individual kepada pemerintah Amerika Serikat di Kedutaan Besar Amerika, diterima oleh Francis J. Tatu, sekretaris pertama bagian politik. Resolusi menuntut agar seluruh pasukan Israel ditarik secepatnya dan mendesak Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijaksanaan politik luar negerinya di Timur Tengah. Kelimabelas penandatanganan resolusi ini antara lain, Adnan Buyung Nasution SH, T. Mulya Lubis SH, Mulyana W Kusuma, HJC Princen, Ike Supomo, Dr. Anwar Haryono, Nasir Tamara.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara perdata pemilikan tanah dan bangunan kompleks Siliwangi baru-baru ini mengambil keputusan, menolak gugatan rekonsensi. Majelis Hakim terdiri dari Soebandi SH sebagai Ketua dibantu dua Hakim anggota, Abunator Machfud SH dan Achmad S Intan SH dalam putusannya menolak dalil-dalil gugatan para penghuni. Dikatakan kehadiran para penggugat di kompleks Siliwangi hanyalah sebagai penghuni atau dalam hukum sewa menyewa atau pemijam pakai saja dari rumah-rumah dinas TNI — AD yang dihuni mereka selama ini.

Jaksa Agung Ismail Saleh SH menginstruksikan Kepada Kejaksaan Negeri (Kajari) Kejaksaan Jawa Tengah untuk meminta maaf

kan copy setiap berita kepada Kajari Jepara sebelum dimuat di penerbitan masing-masing.

Ditegaskan Jaksa Agung, tidak pernah ada instruksi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau pun dari Kejaksaan mengenai pengiriman setiap copy berita sebelum dimuat wartawan di medianya masing-masing. "Tidak pernah ada instruksi seperti itu" Ismail Saleh menegaskan. Dikatakan tindakan Kajari tersebut merupakan inisiatif yang keliru dan harus ditegor.

Kesatuan Advokat Indonesia mengharap-kan pada Sidang Umum MPR yang akan datang agar masalah pembangunan hukum nasional dalam arti luas hendaknya bisa dimasukkan ke dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Hal ini dikemukakan oleh Amin Arjoso SH, Ketua II Kesatuan Advokat Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sesuai dengan falsafah negara Pancasila dan UUD '45 masalah pembangunan hukum nasional ini sangat penting untuk mengamankan kepentingan bangsa serta mencegah timbulnya masalah-masalah dalam masyarakat.

Diantara masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian serius, ialah masalah perburuhan karena sampai sekarang masih ada buruh-buruh yang mengadu kepada DPR ini suatu pertanda bahwa hubungan perburuhan Pancasila belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Badan Pelaksana FFI (Festival Film Indonesia) 1982 digugat kemuka Pengadilan akibat kesalahannya mengumumkan nama salah satu pemenang hingga merugikan nama baik wartawan Harian Merdeka, Haryono yang mengajukan gugatan tersebut lewat kuasanya, advokat S. Wairo SH.

"Bapel festival" 82 telah melakukan kesalahan besar dengan mengumumkan nama penggugat sebagai pemenangnya secara keliru sehingga istrinya yang turut hadir menjadi shock. Dan kerugian moral ini amatlah sukar dinilai dengan uang" tutur advokat S. Wairo.

Kita bisa adu argumentasi di form Dewan Perwakilan Rakyat bila ada kekuatan

benar adalah yang berazas Pancasila atau tidak — kita adu argumentasi di DPR dalam rangka penyempurnaan Undang-undang mengenai Partai Politik dan Golkar. Demikian Ketua DPR/MPR Daryatmo menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto yang menganjurkan agar semua kekuatan sospel mempunyai azas Pancasila.

Ketua Umum DPP Pusbandhi (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum Indonesia) R.O. Tambunan mengatakan tenggang waktu menyatakan kasasi dalam tiga minggu untuk mereka yang tinggal di Jawa/Madura dan 6 minggu untuk luar Jawa/Madura, sudah cukup. Tetapi sebenarnya ketentuan Hukum Acara itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 14 tahun 1970. Ketentuan itu menjadi berlaku kembali karena oleh Mahkamah Agung ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat dipertahankan.

"Tenggang waktu ini sudah tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang", kata Tambunan. Ditambahkan, sekarang ini perkara yang ditangani advokad banyak dan tentunya waktu yang tersedia untuk menyusun memorie kasasi juga tidak seleluasa dahulu.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke XXXVII tanggal 17 Agustus 1982, Menteri Kehakiman memberikan remisi (pengurangan hukuman) terhadap 13.238 narapidana dari seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 21.730 narapidana di Indonesia yang menghuni 365 Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan isi Lembaga Pemasarakatan seluruhnya tercatat 28.349 orang termasuk 6.619 tahanan.

Sehabis memutus perkara, seorang hakim dari Pengadilan Negeri Tangerang HH SH, diadukan kepada Ketua PN Tangerang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Menteri Kehakiman, Ketua MA dan Opstibpus oleh Soepratman Syam. Dalam surat Pengaduan disebutkan. HH SH, telah melakukan tindakan tindakan ceroboh atas perkara perdata No. 92/Perd/PN/TNG/1982. G. Kece-robohan yang dilakukan menjurus kepada Komersialisasi jabatan Hakim untuk kepentingan pribadi, telah melanggar sumpah jabatan dengan menerima uang untuk memutuskan perkara penggugat yang tidak pandai membaca dan menulis, dalam persoalan tanah hak milik.

Sejumlah tanah milik pengungsi korban Galunggung, baik yang berstatus lahan pertanian berupa sawah maupun tanah darat, sejak akhir Agustus lalu mulai diinventarisir dan diukur oleh petugas-petugas Agraria. Tindakan itu merupakan realisasi dari Surat Perintah Dirjen Agraria ketika berkunjung ke Tasikmalaya bersama Mendagri. Dengan pendataan yang otentik tanah yang kini telah ditinggal pemiliknya sebab bertransmigrasi atau mengungsi ke tempat lain, dalam waktu 10 atau 15 tahun mendatang dapat diketahui dengan pasti siapa pemilik yang sebenarnya.

Sidha Karya Adhyaksa, piagam tanda kehormatan untuk prestasi kerja tertinggi bagi Kejaksaan Tinggi Kelas I, untuk periode 1981/1982 diperoleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pemberian Piagam didasarkan pada penilaian manajemen/tata laksana dan kepemimpinan terbaik.

HIZBULLAH

Uang adalah sesuatu yang paling diinginkan orang, padahal ia paling tidak menyenangkan. Sebaliknya kesehatan tampaknya tak begitu diacuhkan, padahal ia paling dapat mendatangkan kegembiraan.

(Colton)

FAKULTAS HUKUM DALAM BERITA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (FH-UKI) dan FAKULTAS HUKUM INIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA (FH-UKSW)

FH-UKI bekerja sama dengan FH-UKSW menyelenggarakan Pekan Studi Ilmiah yang bertemakan "Pembinaan Mahasiswa Sebagai Masyarakat Ilmiah Yang Berbudaya dan Berdaya Guna, Sebagai Calon Pimpinan Bangsa, Pejuang dan Pelopor Pembangunan"; berlangsung pada tgl. 15 - 21 Agustus di Salatiga.

Pada Pekan Studi Ilmiah tersebut, ditampilkan tiga buah diskusi dan enam buah ceramah yang antara lain dibawakan oleh T. Mulya Lubis, SH., Purnadi Purbacaraka SH., Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH., Dr. Astrid Susanto, John Pieres dan lain-lain.

Adapun tujuan daripada kegiatan tersebut, adalah untuk meningkatkan kesadaran moral dan intelektual, kepekaan sosial dan semangat pengabdian sebagai manusia, warga negara, generasi penerus yang bercirikan masyarakat ilmiah yang berbudaya dan berdaya guna.

Sekitar 100 mahasiswa dari kedua fakultas hukum tersebut, mendapat pengarahan dalam kegiatan studi tentang masalah-masalah pembangunan, pendidikan, kemasyarakatan, hukum, ilmu dan teknologi dan untuk lebih memahami hakekat disiplin ilmu hukum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada pembukaan Pekan Studi Ilmiah tersebut, telah disinggung masalah kenakalan remaja oleh Dr. Sutarno (Rektor UKSW) Komandan Kodim Salatiga dan A.N. Baromuli K., SH. (Dekan FH-UKI). Mereka berpendapat bahwa gejala murid melawan guru yang bukan lagi monopoli murid-murid kota besar, dapat berkembang melawan pemerintah.

Drs. Daldjoeni dan Dr. John JOI Iha-lauw selaku panelis mempermasalahkan bahwa hasil pembangunan yang dicapai seka-

bahkan kadang-kadang dikorbankan demi keberhasilan pembangunan yang bersifat fisik tersebut.

Mengenai masalah tanah T. Mulya Lubis, SH. (LBH), John Pieres (mahasiswa FH-UKI) dan Aries Kristianto (Mahasiswa FH-UKSW) menjelaskan bahwa sistem hukum yang sudah ada memang cukup baik, tetapi dari segi praktek, hukum itu sering dikalahkan oleh unsur kekuasaan.

Sedangkan Dr. Astrid Susanto menyinggung tentang belum siapnya masyarakat Indonesia dalam menerima teknologi modern.

Sebagai puncak acara dibicarakan tentang pembinaan mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya dan berdaya guna (panelis : Drs. Arief Hariyanto) dan pola ideal pembinaan mahasiswa sebagai kader bangsa yang tinggi iman, ilmu dan pengabdiannya (Drs. John Titaley).

Berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka dalam Pekan Studi Ilmiah tersebut diselipkan pula forum tukar-menukar pendapat dan pengalaman di bidang kerohanian.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK ATMAJAYA - JAKARTA

Mewisuda 16 orang sarjana hukum baru bertepatan dengan hari wisuda ke-14 yang berlangsung bulan Agustus y.l. di gedung Granada Jakarta. Hari wisuda itu bertepatan dengan Dies Natalis ke-22 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.

Mereka yang diwisuda selain dari fakultas hukum, juga lulusan dari fakultas-fakultas lainnya yang berjumlah keseluruhan 173 sarjana. Selain wisuda, juga dilangsungkan upacara penerimaan mahasiswa baru oleh rektor, dr. Gerard Bonang.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA - PALEMBANG

Memperoleh gedung perpustakaan dan ruang baca dosen, hasil sumbangan Ikatan Wali Mahasiswa (IWM) FH. Gedung permanen berlantai dua seluas 300

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAJAJARAN – BANDUNG

DR. Ny. Sunaryati Hartono SH staf pengajar fakultas hukum Universitas Pajajaran bulan Agustus lalu mengikuti Seminar Peranan Kerjasama hukum dalam Pembangunan Hukum Regional ASEAN di Hotel Indonesia.

Seminar yang dibuka oleh menteri Kehakiman Ali Said SH, diikuti berbagai kalangan profesi hukum di seluruh Indonesia.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA – JAKARTA

Bulan Agustus lalu mewisuda 93 orang sarjana hukum baru dari bagian pagi maupun sore. Pelantikan dilakukan oleh Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Nugroho Notosusanto bersamaan dengan wisuda sarjana-sarjana baru dari fakultas - fakultas yang ada di lingkungan UI bertempat di Balai Sidang Senayan Jakarta.

Adapun nama-nama selengkapnya dari para sarjana hukum baru tersebut adalah :

05 FAKULTAS HUKUM

No. Pagi	Nama	No. Pokok	No.	Nama	No. Pokok
1.	Andi Ismail	057500031	25.	Ny. Raidjah Tafik Malik	057422705.9
2.	Lydia A. Sirumapea	057600018.3	26.	Nono Sugijono	057422020
3.	Faizah Hamid	057600101	27.	Sakti Nulyo Sumarah	057322096
4.	Lucie H. Rotinsulu	057600007.8	28.	M.B. Sitompul	056522283
5.	Rita Ratnawaty	057500002.3	29.	I.G.A. Roe Parnedi	057522069.4
6.	Siti Chotidjah	057600029.9	30.	Yansen Pasaribu	057522095.3
7.	Dienne Hardiati M.	057700024.1	31.	Gatot Supramono	057622025.6
8.	Dayu P. Rengganis	057700082.9	32.	Sendjun H. Manulang	057622154.6
9.	Indriyanto	057700101.9	33.	Achmad Fuad	057722108.6
10.	Tauhida Ramali	057200022.7	34.	Bambang Rianto	057722324.B
11.	N.A. Efendi Baqo	057500058	35.	Rizawanto Winata	057722002.B
12.	Nur Wahyudi	057500030.9	36.	Nirwansyah	057722029.2
13.	Edy Noersetiarto S	057700098.5	37.	Dedy Mulyadi	057722034.9
14.	Estinar Indah C. Adil	057700171.A	38.	Amsal. S	057722097.7
15.	Oey Hoey Tiong	0577000381	39.	Ramlan Sinurat	057722160.4
16.	C.R. Meilina Pulungan	057500051.1	40.	Edison Sibarani	057722211.2
17.	A. Valentine	057500038.4	41.	Triani H. Prakoso	057822410.B
18.	Abdul Haris	057700078.B	42.	Siti Rohani S.	057722347.A
19.	Amir Radjab Harahap	057700116.7	43.	Jazid J Lubis	056522700
20.	Roselina	057500043	44.	Sugito	057022184.6
			45.	Ramly Hutabarat	057422093
			46.	Hermany Nusyirwan	057622453
			47.	E.H. Subangun	057622120.1
			48.	Widodo Suryo	056722092.3
			49.	Hartita Soekanda	057022270.2
			50.	Paulus A. Ina	057122013.4
			51.	Tigor Damanik	057522243.3
			52.	Rita Tystuti	057622119.8
			53.	Jimmy Arny T.	057622334.4
			54.	Alex Rasi Wangge	057722094.2
			55.	Amir Bahar	057722042.A
			57.	M. Ali. A.R.	057822504.2
			57.	Syamsurizal Dj.	057922908.6
			58.	H. Soegiatno	056122906.6
			59.	Warsimin	056822023.4
			60.	Ngadikun Daliputra	056822450.7
			61.	Mich. Slamet	057222051
			62.	Martha Hutapea	057222267.A
			63.	Sutikno Ekoputro	057322066.2
			64.	Julius Rizaldi	057422135.2
			65.	Ramoth L. Tobing	057422052.6
			66.	Runizat Nasution	05752232.9
			67.	Rivai Al. Rinanto	057622080.9
			68.	Agus Prawoto	057722180.9
			69.	Liana Hutabarat	057722204.A
			70.	Hifni Hafidah	057722043.8
			71.	M.A. Karundeng	057822510.7
			72.	B. Abubakar S.	057922836.3
			73.	Harun Bayumi	057922923.8
			74.	Zaenal Arifin	057522209.3
			75.	R. Untung Darwadi	
				Mochtar	057500077.8
			76.	Djuzull Muchlisie	057722023.3
			77.	Mariz Tambunan	

81.	Riky S. Nazir	957922849. 5
82.	Adisastra Firdaus	057422007
83.	Samsulhadi	057622017. 5
84.	Edy Purwanto	057722096. 4
85.	Budhisantoso	057722401. 8
86.	Sukamto	057222096. B
87.	Jimly Asshiddiqie	057722052. 7
88.	Iin Komariah. P	0573220131
89.	Sri Riyadi S.	057722314. 4
90.	Suhadi	057022252. 4
91.	Binsar Sirait	057122064. 7
92.	Himawan Chatris Wijaya.	057122055. A
93.	Adi Suryanto	057622093
94.	Bambang Setiabudhi	057822324. 4
95.	I.B.G. Astika	057222207. 6
96.	Wisnar Ain Marzuki	057722357
97.	Sofriana Reniyanti	057422118. 2
98.	Hidayat Djohari	0574220917
99.	Jeany W. Mathias	056922523. A
100.	Zayadi	057222276. 9
101.	Agus Haryanto	057722017. 9

Dua orang staf pengajar FH-UI masing-masing Prof. Dr. Ny. T. O. Ihromi & Ny. Kustantinah Soeparno SH bulan Agustus lalu mengikuti forum diskusi ASEAN khususnya dalam bidang Sosial Budaya. Selain itu ikut pula dua orang mahasiswa FH-UI, Adi Djaya Yusuf dan Retno Sunggingsari yang diundang sebagai peninjau.

Forum diskusi itu diselenggarakan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke 15 Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara, yang didirikan tahun 1967 itu. Pada forum ASEAN ini, berlangsung diskusi panel meliputi bidang-bidang politik, ekonomi & Sosial Budaya selama tiga hari.

Heri S. Kolopaking, mahasiswa tingkat V FH-UI baru-baru ini terpilih sebagai mahasiswa teladan di lingkungan Universitas Indonesia. Prestasi ini diraih setelah melampaui beberapa kali seleksi a.l. prestasi akademis, aktivitas kemahasiswaan, personality. Di kampus selain aktif sebagai ketua I Senat Mahasiswa FH-UI, ia diminta juga menjadi mentor diberbagai kelompok belajar.

Sedangkan diluar kampus, selain aktif di Yayasan Al Hikmah yang bergerak dibidang bimbingan mental, termasuk pula salah satu anggota dari kelompok PAHAM (Pam-

Dalam menyambut kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria yang genap berusia 22 tahun, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan panel diskusi yang tepatnya diadakan pada tanggal 25 September 1982, bertempat di Kampus FH-UI.

Menurut ketua panitia, Supriyatna, tujuan diadakan diskusi ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dengan permasalahan yang dihadapi melihat latar belakang teori dan peraturan yang diperoleh dari bangku kuliah, sehingga diharapkan mendapat gambaran yang tuntas mengenai Agraria, khususnya tanah antara peraturan dan pelaksanaannya.

Dengan dua tema yang diketengahkan yaitu Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dalam menunjang Pembangunan Ekonomi khususnya masalah penyediaan tanah serta berbagai aspeknya, bertindak sebagai pembicara, Daryono SH (DIRJEN AGRARIA), Boedi Harsono (Staf pengajar Agraria FH-UI) dan Sulaiman Ardjasasmita SH.

Mahasiswa Minang Fakultas Hukum se-Jakarta, bulan Agustus lalu mengadakan aksi bakti "Kampung Halamannya" dengan suatu penyuluhan hukum. Aksi tersebut melibatkan sekitar 100 orang mahasiswa fakultas hukum negeri maupun swasta di Jakarta yang berasal dari keluarga Minang, yang berdialog langsung dengan masyarakat daerah Minangkabau.

Persiapan sebelumnya mereka menyelenggarakan penataran penyuluhan hukum di gedung Perwakilan Sumatra Barat jalan Matraman Raya Jakarta Pusat.

Menurut ketua panitia, Syahrul Effendi, tujuan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat Minang adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum nasional di lingkungan masyarakat Minang, karena dinalai antara hukum nasional dengan hukum Adat setempat kurang selaras.

Retno Sunggingsari & team

ALUMNI & PROFIL

PROF. Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA SH.

Pagi itu anak-anak tingkat III FH-UI sudah siap untuk mengikuti kuliah Hukum Acara Perdata. Menunggu beberapa lama akhirnya masuklah seorang laki-laki dengan perawakan yang tinggi besar, berkacamata dan rambut yang sudah mulai memutih di sana sini.

"Selamat pagi saudara-daudara, kuliah hari ini kita mulai dengan !!

Siapa yang tak akan mengenal orang ini, karena beliau adalah Prof. Asikin Kusumah Atmadja S.H, dosen Hukum Acara Perdata yang juga memberi Kuliah Hukum Perdata II & Hukum Perdata III. Jadi anak-anak sudah tahu benar siapa dia.

Sikapnya yang kebapaan adalah ciri khas beliau dalam memberi kiluah. Keramahan an keluwesannya pada mahasiswa tidak mengurangi ketegasan dan kewibawaan beliau sebagai seorang dosen. Maka tak heran, kalau sebahagian besar mahasiswa tingkat akhir duduk antri di ruang tunggu untuk meminta bimbingan skripsi terhadap beliau yang mengetuai jurusan Hukum Perdata. Sampai-sampai para asisten dan tentunya pak Asikin sendiri dibuat repot untuk mengatur jadwal konsultasi bimbingan.

Mengapa begitu banyak peminat atas jurusan yang bapak pegang? Pernah dilontarkan pertanyaan ini oleh seorang wartawan yang mewawancarainya.

Apa kata beliau ? "Karena Hukum Perdata saya lihat paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari & juga karena bidang hukum tersebut mengatur kehidupan manusia sejak lahir sampai mati." Dari alasan yang dikemukakan, juga merupakan pendorong beliau untuk menekuni bidang hukum tersebut dari sejak semula sampai sekarang ini, meskipun pak Asikin adalah tamatan SMA bagian B atau sekarang yang dikenal dengan jurusan ilmu pasti. Dan diakui pernah mencoba kemungkinan kuliah di fakultas Teknik Gajah Mada, meski akhir-



Atmadja SH, guru besar Hukum Wakaf & ketua Mahkamah Agung pertama di Indonesia.

"Walau ayah tidak langsung mengarahkan, tetapi beliau mengatakan apabila ingin menjadi hakim, ayah dapat membina", ucap pak Asikin perihal sang Ayah. Sayangnya, sebelum sempat tamat menyelesaikan sarjana hukum tepatnya menjelang pak Asikin duduk di tingkat II, ayah beliau sudah lebih dahulu dipanggil Allah SWT.

Prof. Joko Sutono sang Idola

Setelah menyelesaikan SMA, Asikin melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dulunya masih bernama *Yuridische Fakulteit*. Kemudian setelah pak Joko Sutono menjadi Dekan, digantikan istilah Belanda tersebut menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal ini terjadi pada tahun 1949-1950.

Tentang pak Prof. Joko Sutono SH ini, pak Asikin mempunyai kesan mendalam kepada guru besar tersebut, Alasannya, "karena soal yang sepelepun dianggap sulit & pak Joko bisa melihat aspek hukumnya yang semula kita tidak menyangka sama sekali aspek hukumnya, dimana saat itu Prof.

Begitu lulus sarjana hukum pak Asikin langsung menjadi Hakim di Jakarta, yang pada masa itu belum di bagi-bagi menjadi beberapa wilayah seperti sekarang. Kemudian tahun 1957, menjabat ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Tahun 1960 beralih menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Kemudian tahun 1963 kembali lagi ke Jakarta untuk menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta dan pada tahun yang sama diangkat menjadi Hakim tinggi.

Dari pengalamannya bekerja sebagai hakim selama sembilan tahun lebih, membuat Prof. Gouw Giok Siong memintanya sebagai asisten untuk mengajar di FHUI. Dedikasi & pengalaman yang luas dalam banyak pengetahuan hukum yang diperoleh selama menjadi hakim, membuat pimpinan fakultas di tahun 1965 memintanya untuk menggantikan Prof Gautama mengajar di bidang Hukum Perdata. Sedangkan Prof. Gautama sendiri memegang pimpinan bidang Hukum perdata Internasional.

Pembagian Waktu

Asikin merupakan putra ke dua dari 14 bersaudara, suatu jumlah yang cukup besar pada masa KB sekarang ini. Tetapi ia sendiri hanya mempunyai 4 orang anak dan 2 orang diantaranya sudah mengikuti jejak ayahnya, kuliah di Fakultas Hukum.

Ia termasuk orang yang sibuk. Karena selain mengajar, juga menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung suatu pekerjaan yang membuatnya benar-benar sibuk. "yang terutama ialah pembagian waktu yang baik" demikian ujarnya memberi nasehat. "Karena dengan dapat membagi waktu semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga harus menyenangi apa yang diberikan". Dan ucapannya memang dapat dibuktikan. Terbukti dengan kegandrungannya mengajar yang sudah berjalan selama 27 tahun. Dan seperti kebiasaannya, pak Asikin selalu harus belajar lebih dahulu untuk materi kuliah yang akan diberikan pada para mahasiswanya. Selalu kuliah yang disajikan berbeda materinya tiap tahun, dengan bahan bahan yang kerap kali dapat diterapkan langsung dalam praktek. Maka tak heran kalau ada seorang mahasiswa pernah berkomentar,

"enggak pernah bosan ikut kuliah pak Asikin".

Diangkat sebagai Guru Besar

Kegandrungannya mengajar meski hanya diimbali dengan gaji yang kecil dibandingkan kedudukan diluar kampus sebagai hakim Agung, tidak membuat rasa pengabdian pak Asikin meluntur. Dan rupanya atas dedikasi beliau pemerintah perlu untuk mengangkat beliau menjadi Guru Besar di bidang Hukum Perdata. dengan SK I April 1982 tetapi berlaku surut 1 April 1981.

Pandangan anak-anaknya

"Bapak kalau marah selalu diam". Andaikata kita membuat kesalahan, hanya dibiarkan, sampai timbul kesadaran dari diri kita sendiri", Ujar Dana putranya tertua yang kuliah di FHUI. Tanggungjawab & disiplin dalam hal tugas adalah sikapnya yang sangat dikagumi oleh putra-putranya.


"Tidak pernah melarang anaknya untuk pacaran setelah mahasiswa", ucap Dity terhadap kebebasan yang diberikan sang Ayah. Bapak akan selalu memberikan biaya berapapun asal untuk beli buku.

Dirumah, pak Asikin selalu mengusahakan untuk makan malam bersama, meskipun sesibuk-sibuknya. Dan selalu berangkat tidur setelah lewat jam 24.00 Kegemarannya, setiap minggu pagi mengurus binatang peliharaan & berkebun. Sebagai selingan dalam kesibukannya sehari-hari, baik sebagai dosen maupun hakim Agung.

Harapannya sederhana, untuk para putra putrinya. "Untuk meneruskan jejak dan cita cita saya". Soalnya sebagai manusia belum tentu saya bisa menyelesaikan apa yang saya inginkan di Mahkamah Agung di bidang Hukum yang saya tangani, ucap pak Asikin. Dan agaknya harapan ini kelak akan diwujudkan oleh sang putra sulung untuk meneruskan jejak ayahanda menjadi seorang Hakim. Meskipun hanya suatu cita-cita, mudah-mudahan kelak menjadi kenyataan.

Semoga !!!

Hizbullah/Azrina Nasution/
Retno Sunggingari



SERBA BARU : foto di atas menunjukkan mahasiswa baru, serta para sarjana baru Fakultas Hukum-Universitas Indonesia bergambar bersama rektor Universitas Indonesia, yang juga baru dalam acara wisuda dan penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 6 Agustus yang lalu.

ALUMNI

TEUKU ABDURAHMAN SH, alumnus tahun 1959. Saat ini menjabat sebagai jaksa/Kadit Sosbud pada Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin No.1 Telp. 715038; Rumah: Jalan Ciniro III/9 Kebayoran Baru Blok P/5/Jakarta.


SUHADIBROTO SH, alumnus tahun 1961. Saat ini menjabat sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI, jalan Gajahmada no. 15 Telp. 355001; Rumah: Jalan Persejo I No.1 Tebet Jakarta Selatan Telp. 884220

H.P. RAJAGUKGUK SH, alumnus tahun 1961. Yang menjabat sebagai Inspektur Kependidikan Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 Jakarta Telp. 370907; Rumah: Jalan Cempaka Putih

Jen. Pertambangan Umum, Jalan Gatot Subroto Kav. no 49 Jakarta Telp. 514508 pes. 33; Rumah: jalan Tawakal VI/9A Grogol Jakarta Barat.

A. SUBROTO SH, alumnus tahun 1961. Saat ini sebagai Advokat & Pengacara di Bogor; Rumah dan Kantor: Jalan Pledang No. 21 Pav. Bogor Telp. 24295.

PAMOEDJI RAHARDJO SH, alumnus tahun 1961. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Dana Jasa pada Kantor Pusat Bank Ekspor Impor Indonesia, telp. 673122 pes. 165; Rumah: jalan Taman Kebon Sirih I/133 A Jakarta Pusat.



BERITA KEPUSTAKAAN PDH-FHUI

FILSAFAT.

Artikel.

1. Philips, Michael
The Question of Voluntariness in the
Clea Bargaining controversy: A Philoso-
phical Puspective.
Law & Society Review. Th. 1981-1982
Vol. 16, No. 2 : 207. (PDH)

HAK AZAZI MANUSIA

Artikel.

1. Agung, J. Gusti Nyoman.
Pandangan Undang-undang Dasar
1945 terhadap hak-hak Azazi Manusia.
Kerta Patrika, tahun VII - 1981 No.
22-23. (PDH)

Artikel.

2. Cohen, Roberta.
Human Right Diplomacy The Carter
Administration and the Southern-Code.
Human Right Quarterly.
Vol. 4, No. 2 : 212. (PDH)

Artikel.

3. Alston, Philip.
International Trade as an Instrument
of Positive Human Right Policy. Human
Rights Quarterly.
Vol. 4, No. 2 : 1 : 155 (PDH)

HUKUM ACARA PENGADILAN - IRAN

Artikel.

1. Yarbrough, Tinsley E.
Federal Alienage Doctrine and The
Iranian Student Litigation. Human
Rights Quarterly
Vol. 4 No. 2 : 243. (PDH)

HUKUM ACARA PIDANA BANTUAN HUKUM - PAJAK

Artikel.

1. Wulandari, Tris.

HUKUM ACARA PIDANA - PAJAK

Artikel.

1. Wulandari, Tris
KUHAP. Dan kemungkinan Penerap-
annya dalam Perpajakan (bagian kede-
lapan) Tentang Pengaaman.
Berita Pajak th. XV - 1982 No. 737;14
(PDH)

2. Wulandari, Tris.

KUHAP. Dan kemungkinan Penerapan-
nya dalam perpajakan (bagian ketujuh).
Tentang Pra Peradilan.
Berita Pajak, th. XV - 1982 No. 736 :
13 (PDH)

Artikel.

3. Wulandari, Tris.
KUHAP. Dan Kemungkinan Penerap-
annya dalam Perpajakan (bagian kelima).
Tentang Hak Tersangka atau Terdakwa.
Berita Pajak, Th. XV - 1982 No.
733 : 12. (PDH)

Artikel.

4. Wulandari, Tris.
KUHAP. Dan Kemungkinan Penerap-
annya dalam Perpajakan (bagian keempat).
Berita Pajak, th. XV - 1982 No. 732:17
(PDH)

Artikel.

5. Suhari, Achmad.
Kaitan Undang-Undang Hukum
Acara Pidana 1981 dengan Tugas Apa-
rat Set Jen Pajak.
Berita Pajak, Th. XV - 1982 No. 732 :
15 (PDH)

HUKUM KEWARGANEGARAAN - CHI- NA

The American Journal of Comparative Law,

Vol. XXX - 1982 No. 3 : 459 (PDH)

HUKUM CINA

Artikel.

1. Fostee, Frances Hoar.

Codification in Post - Mao China.

The American Journal of Comparative Law

Vol. XXX - 1982 No. 3 : 395. (PDH)

HUKUM EKONOMI

Artikel.

1. Oestereich, Jurgen

What is Regional Planning in third world and whom Does it Serve ?

Law and State, 1982 Vol. 25 : 102.

(PDH)

Artikel.

2. A Badi, Syamsul.

Perusahaan Multi Nasional sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Berita Pajak, th. XV - 1982 No. 375 :

36

(PDH)

HUKUM EKONOMI - CHINA

Artikel.

1. Kato, Masanobu

Civil and Economic Law in the People's Republic of China.

The American Journal of Comparative Law

Vol. XXX - 1982, No. 3 : 429. (PDH)

HUKUM INTERNASIONAL

Artikel.

1. Oppermaun, Thomas

The Part Played by International Law in combating International Terrorism

Law and State, 1982

Vol. 25 : 116

(PDH)

Artikel.

2. Kunig, Philip

Remarks on the Methodology of International Law, with Particular Regard to State Practice in the third world.

Law and State, 1982 vol. 25 : 88 (PDH)

Artikel.

3. Ipsiu, Knut

Development of International Law

HUKUM MASYARAKAT

Artikel.

1. Salipi, Basri.

Meraba keadilan Borobudur dan meninjau Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 15 / 1975.

Bantuan Hukum, th. I - 1982 No. 11

- 12 : 24

(PDH)

Artikel.

2. Buscher, Horst

Development Theory: Orientation to word Practical action Expectations of Social Reference Groups and Epistemological Progress. Law and State, 1982.

Vol 25 : 51

(PDH).

HUKUM PERBURUHAN

Artikel.

a. Mustofa, Muhammad

Kedudukan Hubungan Perburuhan

Pancasila dalam Penerapan Undang-Undang Perburuhan.

Bantuan Hukum, th. I - 1982 No. 11

12 : 3

(PFH)

HUKUM PERDATA - BELGIA

Researcht note.

1. Houte, Jean van and Coriwe de Vocht

The Obligation of provide maintenance between divorced Husband and wife in Belgium

Law & Society Review. 1981 - 1982

Vol. 16 No. 2 : 321.

(PDH)

HUKUM PERDATA PAJAK

Artikel.

1. Siswodarsono, Suwartono.

Perihal Benda Sebagaimana

Tercantum dalam Peraturan Perpajakan Kita. Berita Pajak, Th. XV - 1982.

No. 734 : 16

(PDH)

HUKUM PIDANA

Artikel.

1. Jones William C.

Theft in the Qing Code

HUKUM – TEKNOLOGI

Artikel.

1. Vitzahum, Wolfgang Graf.
The world Nuclear Order and the
Equality of States Law and State,
1982 Vol. 25 : 23 (PDH)

HUKUM – VIETNAM

Artikel.

1. Ta Van Tai
Vietnam's Code of the Le Dynasty
(1428 – 1788).
The American Journal of Comparative
Law.
Vol. XXX – 1982 No. 3 : 523 (PDH)

KRIMINOLOGI

Artikel.

1. Kalb, Charles E.M.
The Criminal Trial of Yugoslav
Poet Vlado Gotovac :
An eyewitness Account, Human Rights
Quarterly
Vol. 4 No. 2 : 184 (PDH)

Artikel.

2. Strafer G. Richards Cs.
Civil Rico in the Public Interst every
body's Darling.
American Criminal Law Review.
Spring, 1982 vol. 19 No. 4 : 655 (PDH)

Artikel.

3. Green, Penny A. and H. David Allen.
Severity of Societal Response to
Crime : A Synthesis of Models Law &
Society Review th. 1981 – 82
Vol. 16 No. 2 : 181.

Artikel.

4. Blumstein, Alfred and Elizabeth Graddy
Prevaance and Recidivism in index
Arrests : Affedback models Law &
Society Review 1981 – 1982
Vol. 16 No. 2 : 265, (PDH)

PAJAK – AMERIKA SERIKAT

Artikel.

1. Wahab, Rusdi
RENCANA KERJA KANTOR Pajak
Amerika Serikat.
Berita Pajak, tahun XV – 1982 No. 741;

PAJAK – AMERIKA SERIKAT

Artikel.

2. Wahab, Rusdi.
Mengenal Kantor Pajak Amerika
Serikat.
Berita Pajak, Th. XV – 1982 No. 733 :
13 (PDH)

PAJAK – SURAT FISKAL

Artikel.

1. Suhari, Achmad.
Perlunya syarat surat keterangan Fis-
kal bagi calon Anggota DPR.
Berita Pajak th. XV – 1982 No. 732 :
13. (PDH)

PENELITIAN HUKUM

Research note.

1. Baum, Lowrence, Sheldon Goldman and
Austin Sarat.
The evolution of Litigation in th
Federal Courts of Appeals 1895 – 1975
Law & Society Review. 1981 - 1982
Vol. 16 No. 2 : 291. (PDH)

Research note.

2. O Connor, Karen, and Lee Epstein
Amicus Civil Participation in US.
Supreme Cours Litigation :
An Appraisal of Hakman's Folklore
Law & Society Review, 1981 – 1982
vol. 16 No. 2 : 311. (PDH)

PERADILAN ANAK

Artikel.

1. Rojlk, Dean G. and Mynard L. Erickson
Reforming the Juvenile Justice sys-
tem: The Diversion of status Offenders.
Law & Society Review.
Vol. 16 No. 2 : 241. (PDH)

PERADILAN NEGERI BELANDA

Book.

1. Steen, Dato W.cs
The Penal climate in the Netherlands:
Sunny or Cloudy ?
Ministry of Justice the Hague
Netherlands 1982, I L
34 page. (PDH)

POLITIK

Artikel.

1. Beni, I Wayan.
Sistim politik suatu tinjauan berda-

PRAKTIKI HUKUM

Artikel.

1. Pangkat, I Gede Wayan.

Bagaimana cara-cara Adpokat memenanakan perkara.

Kerta Petrika, th. VII - 1981 No. 22 : 15 (PDH)

PERBANKAN

Artikel.

1. Dunia, Ngakan kt & I Gusti Ayu Puspayati.

Pertanggungan kredit sebagai jaminan bagi bank atas kredit yang diberikan kepada dibitur.

Kerta Patrika, th. VII - 1981 No. 22 : 5 (PDH)

PERPAJAKAN

Artikel.

1. Zaini.

Sangat diperlukan background Hukum untuk suksesnya penerimaan IPEDA.

Berita Pajak, th. XV - 1982 No. 746 : 16 (PDH)

Artikel.

2. Amirudin, R

Pembangunan Pedesaan menunjang Ipeda sektor perkotaan

Berita Pajak, th. XV - 1982 No. 745 : 14 (PDH)

PERPAJAKAN

Artikel.

3. Suhari, Achmad.

Kartu warisan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.

Berita Pajak, th. XV - 1982 No. 738 : 18 (PDH)

PERLINDUNGAN ANAK

Book.

1. Junger - Tas, Josine Cs.

Probation, After - care, child - care and protection today and in the future.

Ministry of Justice the Hague, Netherlands 1982, XLVIII, 42 page Bibl. (PDH)

SOSIOLOGI HUKUM

Artikel.

1. Kusumah, Mulyana W.

Berteori tentang Kontravensi dan Swa-Sensor.

Bantuan Hukum, th. I - 1982 No. 11 - 12 : 20 (PDH)

KUNENG MULYADI

Jangan lekas mempercayai terhadap semua yang engkau dengar dan jangan gampang menceritakan tentang semua yang engkau ketahui.

(Peribahasa Inggris)

Bumi ini sebenarnya begitu murah hati. Baru saja disentuh dengan sebuah cangkul, ia akan tertawa dengan musim pannyanya.

(Douglas Jerrol)

PERCAKAPAN

PERCAKAPAN DENGAN: DARYONO.

"PRONA MAU KE MANA ?"

30 Berbagai sengketa tanah yang selama ini melanda masyarakat kita, menandakan bahwa peranan akan tanah dalam kehidupan bermasyarakat semakin urgen dan dominan. Kita masih ingat ketika masyarakat herbondong-bondong mengadakan soal sengketa tanahnya ke DPR. Tidak lain karena masyarakat berharap bahwa lembaga politik yang ada di negeri kita ini akan mampu menyelamatkan nasib tanahnya. Pemerintah bukan menutup mata mengenai hal itu. Berbagai upaya telah dilakukan agar kasus-kasus pertanahan yang melanda para anggota masyarakat dapat diatasi.

31 Keluarnya berbagai ketentuan mengenai pertanahan, dimaksudkan sebagai sarana ke arah terciptanya tertib hukum dan juga kepastian hukum. Untuk itu Pemerintah berusaha secara tuntas mengatur pemilikan tanah melalui SK Mendagri No. 189 Tahun 1981 terhadap tanah-tanah perse-

orangan ataupun tanah berkelompok melalui Proyek Operasi Nasional Agraria, atau yang lebih kita kenal dengan "PRONA".

Berikut ini Staf Redaksi kami yang terdiri dari Retno Sungginsari, Hizbullah dan Insan Budi Maulana telah mengadakan wawancara dengan Bapak Daryono, SH, Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri yang telah beberapa tahun merencanakan dan melaksanakan Prona tersebut. Di bawah ini kami turunkan hasil wawancaranya;

T : Dengan landasan hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tertanggal 15 Agustus 1981 Pemerintah mulai 24 September 1981 menjalankan program pensertifikatan secara massal terhadap tanah. Apa maksud dan latar belakang, Pemerintah menjalankan program tersebut ?

J : Maksud dan latar belakang program operasional ini antara lain, pertama untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; kedua untuk memberikan kesadaran hukum pada masyarakat agar mereka mengerti dan mengetahui akan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Sedangkan umumnya kita ini



PRONA : Dengan sedang dilakukannya program pensertifikatan tanah secara massal oleh pemerintah dan dalam rangka menyambut 22 tahun lahirnya

kalau bicara soal hukum khususnya masalah hak dan kewajiban, biasanya yang didahulukan hanya haknya saja, tetapi soal kewajiban kadang-kadang terabaikan. *Ketiga* untuk menghindari dan mengurangi sengketa-sengketa soal tanah.

T: Apakah program ini akan berlanjut di tahun-tahun mendatang?

J: Ya! Program ini akan mempunyai tindak lanjut dan tidak akan berhenti, bahkan akan lebih diintensifkan di tahun-tahun mendatang.

T: Dalam salah satu proses kegiatan pen-sertifikatan tanah secara massal tentu diperlukan peta pendaftaran tanah. Bagaimana pelaksanaan dan penerapannya di desa-desa yang belum ada peta pendaftaran tanah?

J: Mengenai desa yang belum ada peta pendaftaran tanahnya, diakui bahwa soal pemberian pelayanan ini, pihak Agraria yang mengalami kesulitan. Jadi kita prioritaskan hanya desa-desa yang sudah ada peta pendaftaran tanahnya. Dan pada saat itu kita mengadakan pengukuran, dengan bantuan para bupati yang kita mintakan untuk menentukan lokasinya pada pelaksanaan Prona ini.

T: Bagaimana dengan biaya pengukuran dan pendaftaran tanah yang termasuk dalam proses pembuatan sertifikat, seperti diketahui sebagian besar tidak terjangkau oleh masyarakat kita, terutama di desa-desa?

J: Biaya pembuatan sertifikat keseluruhannya Rp 23.000. Dengan memungut biaya sebesar itu pemerintah telah memberikan subsidi Rp 10.000 per sertifikat. Dan biaya sebesar Rp 23.000 itu memang sudah kami pikirkan terjangkau oleh keseluruhan dan terbukti sebagian besar sudah dibayar (8%). Bagi mereka yang belum mampu membayar, kami sarankan untuk mencicil. Jadi kita tidak minta sekaligus supaya tidak mendidik mereka untuk meminjam, tetapi agar mereka menabung.

T: Apakah pada saat mencicil, sertifikat sudah diberikan pada calon penerima?

J: belum! Dengan sendirinya sertifikat masih kami tahan.

J: Untuk sementara girik/petuk dan sebagainya kami anggap sebagai tanda bukti karena satu-satunya tanda bukti yang dimiliki oleh rakyat atas tanah. Walau sebenarnya girik/petuk itu bukanlah tanda bukti yang syah, tetapi hanya tanda iuran yang dikenal sekarang dengan nama Ireda. Jadi pemberian sertifikat, untuk sementara kita hanya melihat apakah mereka bergirik atau berpetuk.

T: Atas dasar apa pemerintah untuk sementara menganggap bahwa girik/petuk sebagai bukti pemilikan hak atas tanah yang ada pada rakyat?

J: Seperti diketahui, terutama bagi rakyat yang jauh dari perkotaan, kejujuran itu masih dimiliki. Berbeda dengan masyarakat di sekitar kota yang istilahnya sudah pinter "ngapusi" (menipu, red.). Dasar inilah yang kami pegang! Meski tidak terlepas melihat kasus permasalahannya.

T: Apakah pemberian sertifikat secara massal ini terbatas hanya untuk rakyat?

J: Tidak! Pemerintah melayani semua pihak dan semua golongan/anggota kelompok masyarakat. Misalnya anggota yang tergabung dalam PPP, PDI atau GOLKAR. Pemberian tersebut dimaksudkan agar organisasi itu berfungsi. Tahap sekarang ini kami prioritaskan kepada PWRI & PI: BABRI untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang sudah pensiun & berusia lanjut.

T: Mengapa demikian?

J: Karena mereka pernah mengabdikan kepada negara. Apa salahnya kita berikan prioritas pelayanan khusus.

T: Bisa bapak menjelaskan ukuran mengabdikan pada negara?

J: Yang sudah menjadi pegawai negeri, yang sudah pernah menjadi anggota ABRI yang sekarang sudah pensiun.

T: Bagaimana dengan pegawai swasta?

J: Hal itu pernah kami berikan, yaitu para perintis kemerdekaan, FBSD dan lain-lain. Hanya hendaknya diketahui, kalau soal organisasi kami mengalami kesulitan. Misalnya, anggota yang satu berada di desa A, sedangkan anggota lainnya di desa B. Jadi...

tian Hak atas tanah itu harus disetujui dan diketahui oleh seluruh tetangga. Nah, untuk mengumpulkan tetangga yang lima orang ini tidak gampang. Si X datang, yang lain tidak datang atau sebaliknya. Kesulitan/hambatan seperti inilah yang tidak banyak diketahui.

T: Meski Undang-Undang Pokok Agraria telah lahir, masih ada kecenderungan proses pemilikan tanah dari petani kepada penduduk kota, dimana petani akhirnya hanya menjadi penggarap saja (Depocedeering proses). Hal ini tampaknya belum berkurang. Manfaat apa yang bisa diberikan oleh Prona dalam masalah ini?

J: Justru disitulah, dengan adanya tujuan sampingan Prona, kami mengetahui mereka-mereka yang memiliki tanah absentee dan yang memiliki tanah secara berlebihan. Itu yang menyebabkan pemerintah sejak setahun lalu berketetapan untuk menghilangkan Lembaga Kuasa Mutlak yang digunakan untuk usaha penyelundupan hukum pemilikan atas tanah. Sekarang namanya masih tetap Waluyo, tapi sebenarnya sudah dimiliki oleh A Kian Siong dan semacamnya. A Kian Siong ini yang membayar IPEDA /IREDA dengan memakai nama Waluyo, yang kenyataannya adalah pemilik yang

sebenarnya. Nah, ini merupakan gejala di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Anda tahu bukan? Tanah merupakan saving bank yang paling aman.

T: Ada anggapan bahwa Prona hanya untuk konsumsi politik menjelang Pemilihan umum dan sidang Umum MPR mendatang. Bagaimana pendapat bapak mengenai hal ini?

J: Saya baru menjabat sebagai Dirjen tahun 1978, dan saya tidak/belum mau melaksanakan Prona pada tahun itu karena persiapan belum cukup matang. Seandainya pada waktu itu sudah dilaksanakan bisa-bisa malah berantakan. Dan baru bisa dilaksanakan menjelang tahun kejaga dari masa jabatan saya, kita melakukan persiapan secara matang baik keluar maupun kedalam. Kedalam dengan membenahi administrasi pertanahan, sedang keluar administrasi pertanahan, sedang keluar dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti muncul di TV-RI, Radio yang menonjolkan masalah agraria. Jadi adalah kebetulan kalau program Prona hampir bersamaan dengan Pemilu. Itu tidak mungkin atau mau ditunda dahulu sampai sesudah pemilu?



KOMENTAR & PENDAPAT

"SEJENKAL TANAH KITA, UNTUK SIAPA?"

Masih terasa pedih dan sakit kalau kita renung nasib Si nenek tua yang tinggal di sebuah desa Di Jawa-Barat. Ia telah merasa kehilangan gairah hidup setelah menerima kenyataan hidup yang pahit secara beruntun menimpa dirinya. Pertama, ketika ia mulai mendengar bahwa di desanya yang selama ini tak terjamah oleh kendaraan bermotor, tidak lama lagi akan segera terdengar derum mobil dan teriakan-teriakan kondektur atau kenek. Nenek itu dengan segala sifat keluguannya segera menumpahkan rasa gembiranya dan juga harapan bahwa kelak bila ia harus ke pasar atau ke desa lain atau pergi ke kota tanpa harus tertatih-tatih berjalan kaki menyusuri jalan-jalan becek. Tapi di balik itu, ada berita lain yang terasa menusuk telinganya bahwa tanah pekarangannya yang sejengkal itu, sebagian harus ikut tergusur untuk pembuatan jalan tembus di desa itu. Sedih rasa hati nenek tua itu. Belum lagi ditambah dengan keharusan dari pejabat setempat bahwa dua batang pohon Kelapa yang selama ini merupakan tumpuan hidup sehari-harinya harus ikut ditebang demi pelebaran jalan. Tanpa ganti rugi dan harus direlakan.

Kedua, setelah ia hampir lupa dengan kejadian "penyerahan" sebagian dari sejengkal tanah miliknya dan keharusan menebang dua pohon kelapa yang terletak di salah satu sisi pekarangannya yang terkena pelebaran jalan, kini ia harus kembali ber-sedih karena disekitar pekarangannya telah terpancang patok-patok yang kelak akan merobohkan rumahnya. Ia pun mulai menangis, karena ia tanpa sanak dan keluarga. Rumah itu harus dibongkar demi lintas antar kota yang bebas hambatan dan harus menjamah tanah di rumah itu. Ia mencoba bertahan, tapi apalah artinya menentang tangan-tangan berkuasa. Akhirnya ia menerima. Tapi ada kenyataan lain. Pengorbanan demi kepentingan umum yang telah diberikan oleh Nenek Tua itu, tidak diimbangi dengan keadaan yang setimpal. Ganti rugi tanah yang dijanjikan oleh pejabat yang

nya, jumlahnya tak sepadan dengan harga kelayakan. Dan itupun masih harus disertai dengan potongan berbagai administrasi desa itu dan ini. Adilakah keadaan seperti ini?

Kasus seperti di atas adalah salah satu dari sekian ribu kasus yang terjadi di negeri kita dalam masalah pembebasan tanah yang masih berpredikat "demi kepentingan umum". Munculnya perusahaan dan proyek-proyek raksasa sebagai konsekwensi mekanisme pembangunan dinegeri kita, juga tidak jarang menimbulkan masalah dalam soal pemakaian tanahnya. Jika kita konsekwen dengan misi pembangunan melalui berbagai proyek pemerintah maupun swasta, maka kita juga harus mau mendengar dan memahami nilai-nilai dan suara yang hidup dalam masyarakat. Sebab, jangnan sampai arti pembangunan yang mengatas-namakan kepentingan umum, itu hanya akan dinikmati oleh elite masyarakat yang bermodal sedang masyarakat sebagai lapisan mayoritas akan kehilangan hak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (L.N. 1960 No. 104) telah memberikan wawasan dan juga "keleluasaan" kepada para pemegang hak atas tanah. Namun dalam implementasinya masih dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang begitu kompleks mengenai pengaturan pemakaian atas hak tanah tersebut.

Beberapa oknum yang dipercaya untuk mengelola proyek-proyek yang berhubungan dengan tanah, tidak jarang menyimpang dari kebijaksanaan yang telah digariskan. Akhirnya rakyat kecil juga yang harus "tertimpa batunya". Karena tanah merupakan faktor yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat, sehingga apapun alasannya, penyimpangan terhadap penggunaan tanah harus selalu diselaraskan dengan suara yang tumbuh dari tengah masyarakat.

Kasus "Nenek Tua" seperti tersebut di atas adalah bagian dari penyelewengan yang harus menyentuh nurani seorang pene-

lar:da masyarakat kita. Belum lagi dengan kasus pengambiln tanah oleh aparat desa dengan dalih untuk itu dan ini.

Apakah dengan Prona kemelut pertanahan yang selama ini membelit masyarakat dapat terselesaikan? Nampaknya kita harus menyambut secara positif usaha Pemerintah ini. Sebab nantinya, Prona akan memberi harapan baru bagi kepastian hukum para pemegang hak. Kendatipun demikian, timbul pertanyaan; apakah ketentuan Landreform yang mencakup tiga perundang-undangan yakni; Undang-undang No. 5 tahun 1960, Undang-undang No. 2 tahun 1960 (LN. 1960/No. 2) dan Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 (LN. 1960/No. 174) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya akan dapat berjalan searah dan berdampingan dengan Prona? Kita masih menunggu jawaban dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.

Kita memang menunggu terciptanya iklim pertumbuhan hukum yang sehat. Masyarakat makin hari makin kritis membaca setiap persoalan. Masalah tanah yang telah bertahun-tahun beku oleh dingimnya penangannan, lambat tapi pasti mulai mencair oleh ungkapan-ungkapan perasaan. Masyarakat mulai mencari alternatif; tak ditanggap oleh aparat penegak hukum, masyarakat beralih menumpukan harapannya pada lembaga Politik. Nah, kita masih ingat ketika beberapa waktu yang lalu masyarakat berduyun-duyun mengadukan kasus tanahnya ke Dewan Perwakilan Rakyat

dan borok-borok pertanahan yang selama ini terselubung, makin hari makin jelas terungkap. Pejabat yang selama ini berlindung dibalik kekuasaannya, kian hari kian membenahi diri. Dan hak rakyat atas tanah pun mulai menempati urutan prioritas penanganan. Kasus-kasus seperti inilah yang telah banyak menyita perhatian pemerintah. Tak luput dari usaha-usaha Menteri Perencanaan Aparatur Negara untuk mendapatkan kembali hak rakyat atas anahnya, ini jadi salah satu misi yang hendak dicapai.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu lembaga non Politik yang ikut memperjuangkan hak rakyat atas tanah, sebagai kemajuan yang patut mendapat perhatian. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat kita masih buta hukum, maka pengenalan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang menerima pengaduan adalah seiring dengan keinginan pemerintah. Sayangnya bahwa penyebaran informasi yang masih sangat terbatas akan adanya lembaga-lembaga tersebut menjadikan masyarakat cepat putus-asa dalam menyelesaikan kasus tanahnya.

Semoga apa yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dengan Prona, akan membuka jalan buat kita. Ketidak-pastian kuasa mutlak yang selama ini menjadi titik awal persengketaan, akan menjadi mantap dan memberi jaminan kepada siapa saja yang berhak. Karena sesungguhnya, yang haklah yang harus menerima manfaatnya.

MC. ELRICK

PERCAKAPAN DENGAN MAHASISWA BARU




RETNO D PUDJASTI : Teman-temannya lebih senang memanggilnya Ayik. Lahir 18 tahun yang lalu, dari 5 bersaudara. Meskipun berita mengenai calon peserta Ujian

Proyek Perintis I begitu melimpah peminatnya, ia tidak putus asa dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi

payahnya. Ia diterima di Unpar (Bandung), Trisakti (Jakarta) dan FHUI. Sebagai pilihan ia masuk ke FHUI. Ketika redaksi bertanya alasannya kenapa ia memilih Fakultas Hukum, ia dengan polos menjawab "Saya mau ikut jejak orang tua". Tapi nampaknya lebih dari itu yang ia ingin dapatkan. Ketika redaksi mendesak dengan pertanyaan lain, baru ia membuka dengan jawaban lain pula. "Saya menganggap bahwa bidang hukum itu begitu luas dan kompleks. Saya ingin terjun dan terlibat langsung da-

an profesi hukum. Tidak mustahil jika sejak SMA di St. Theresia Jakarta, ia telah mengarahkan cita-citanya ke profesi hukum. Ia membina disiplin diri untuk mencapai prestasi akademis di SMANYa, yang lebih bagus. Tamat SMA menyandang ranking III di sekolahnya untuk nilai ujian. Pada kesempatan lain redaksi meminta pendapatnya mengenai majalah, "Majalah Hukum dan Pembangunan kita baik untuk bahan literatur. Bila kita melihat suatu kasus di surat kabar, maka kita hanya akan mendapatkan garis besarnya saja. Tapi jika di majalah kita, kita dapat baca detailnya" komentarnya.



IRWANSYAH : Ia di kalangan teman-temannya lebih dikenal dengan sebutan "Jenderal". Karena ia semasa OPSPEK 1982 ini terpilih sebagai Jenderal bagi angkatannya. Pada waktu SMA, ia me-

iliki prestasi akademis yang "pasang-surut". Kadang-kadang dapat ranking, kadang-kadang tidak (menurut pengakuannya). Ia termasuk putra daerah yang berhasil menembus "tembok - Propertis" yang begitu kokoh. Ia lulusan SMA Negeri II, Palembang. Lingkungan tempat di mana ia tinggal telah pula ikut-mendorong keinginannya. Ketika redaksi mengajukan pertanyaan serupa dengan pertanyaan di atas, ia menjawab : Orang tua saya menganjurkan saya masuk Fakultas Kedokteran atau Teknik, karena saya dari IPA. Sebelumnya, saya sering sekali membaca-baca buku kakak saya yang kuliah di fakultas hukum. Lama-lama saya tertarik dengan bidang hukum. Sejak SMP saya menyenangi pelajaran PMP dan setelah SMA saya secara pasti bercita-cita dapat memasuki fakultas hukum. Dan sekarang saya diterima di sini (FHUI)". Ia memang bukan sekedar tertarik. Ia menginginkan bidang hukum sebagai bidang yang diharapkan dapat memberi tempat bagi idealismenya. Ia hampir selalu mengamati dan mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi tanah air untuk mendukung keinginannya.



MARIA ISTIAWATI : Ia lulus dari SMA Santa Angela, Bandung. Semasa SMA ia memiliki Prestasi akademis yang lumayan, tapi tidak istimewa. Ranking ke V di sekolahnya sudah cukup baik. Ia pun tidak

putus asa seperti teman-temannya dalam menuju masa depan. Ia ikut Propertis I dan lulus. Nampaknya ada cerita panjang yang melatar belakanginya kenapa ia memilih fak-hukum sebagai bidang studinya. Katanya: Saya sejak SMP sudah tertarik dengan pelajaran PMP. Nilai PMP saya (tidak nyombong nih !) 8. Tapi ada hal yang sangat menarik bagi saya, yakni rasa keadilan. Saya kadang-kadang melihat adanya kekurangan serasian antara sanksi yang diberikan dengan perbuatan yang dilakukan. Ada hal yang terasa tidak seimbang. Jangan hanya dilihat kesalahan yang dilakukan tetapi harus dilihat pula latar belakangnya juga bila akan menjatuhkan putusan bagi seseorang. Inilah barangkali yang mendorong saya menekuni bidang hukum". Ketika redaksi meminta pendapatnya mengenai isi majalah, ia dengan spontan menjawab : Saya sudah lihat dan baca majalah ini. Saya berkesimpulan majalah ini cukup padat dan berbobot. Ini bisa dilihat dari penulis-penulisnya." Redaksi menambahkan pertanyaan; apakah terlalu berat untuk mahasiswa? Jawabnya "Saya rasa pertama memang begitu, tapi apakah kemudian kita harus merumuskan bebannya? Kemudian...



JELLA

Sejak kecil ia telah menanamkan harapannya pada bidang interior designer. Tapi kini ia dihadapkan dengan kenyataan lain. Ikut Propertis dan diterima di FHUI. Di SMA-nya St. Ursulla, Jakarta, ia termasuk dalam 10 besar nilainya. Cukup bagus dan tidak istimewa. Ketika redaksi bertanya tentang fakultas pilihannya, ia menjawab : "Cita-cita dan keinginan bagi saya tidak dapat dijadikan standard. Saya memang tidak pernah berpikir bahwa pada suatu ketika saya da-

ti. Tapi saya ternyata harus kuliah di sini (FHUI red . . .)" katanya. Di samping cita-citanya yang kini harus ia tinggalkan, ia juga sempat mengamati perkembangan hukum di tanah air. "Saya melihat adanya kemajuan hukum di negeri kita. Di mana dapat kita lihat adanya keberanian aparat negara dalam mengungkap berbagai kasus manipulasi di kalangan pejabat negara itu sendiri. Tentu ini belum secara menyeluruh." Disamping itu ia juga punya prinsip sebagai falsafahnya: "Seperti orang Belanda bilang, berlayarlah dalam kehidupan dengan apa yang kita punya. Nah maksudnya, karena saya juga harus menerima kenyataan lain dari harapan saya maka saya juga harus dengan tulus pula menerima kenyataan ini. Kita sesuaikan keinginan kita dengan kenyataan" sambungnya. Prinsip itulah barangkali yang mendorongnya memilih fak hukum sebagai bidang studi.



SURYANI ZAINI.

Ia lebih akrab dipanggil teman-temannya dengan sebutan Yani. Ia memang memiliki sedikit kelebihan. Sejak masa sekolahnya ia selalu menyandang predikat "bintang ujian. Untuk menghadapi Ujian Pro-pertis pun ia telah mempersiapkan diri dengan baik, tanpa harus menggantungkan diri kepada orang lain. Lulus SMA Xaverius, Jambi dan diterima di FHUI adalah salah satu usaha dan jerih payahnya selama ini. Ia juga telah mengamati lingkungan di mana tempat ia tinggal. Apa yang mendorong ia memilih fak hukum sebagai bidang studinya?, dengan pasti ia menjawab: "Mungkin kita pernah membaca di koran tentang kasus-kasus yang terjadi di daerah Jambi, di mana tempat saya tinggal. Saya melihat di Jambi memang demikian, pelaksanaan hukum masih sangat ngambang. Tidak jarang rakyat kecil kehilangan hak karena ulah beberapa oknum. Mereka seolah-olah tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku. Kontrol dari atas terhadap aparat bawahan masih sangat kurang, sehingga sering terjadi penyimpangan-pe-


nyimpangan. Hal inilah barangkali yang mendorong saya memilih hukum sebagai bidang studi saya. Karena itu, saya anggap lebih baik saya terjun di bidang hukum, kemudian kelak saya dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran saya" katanya pasti.



SURASTINI FITRI-

ASIH : Teman-temannya memanggil Tini. Ia lulus dari SMA Negeri XII, Jakarta. Ia juga telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Disamping diterima di FHUI, ia juga diterima di beberapa perguruan tinggi swasta. Semasa SMA


ia memiliki prestasi akademis biasa-biasa saja. Ketika redaksi bertanya tentang alasannya ia memilih fak hukum sebagai bidang studi, ia menjawab: "Saya ingin mengikuti jejak orang tua saya. Saya juga ingin belajar hukum lebih banyak agar saya dapat ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hukum", karena saya ingin agar citra hukum di tanah air kita dapat terwujud seperti yang kita harapkan"



PATARMA S. Ia lulus dari SMA Negeri di Sumatera Utara Tepatnya Medan. Semasa SMA ia tidak memiliki nilai akademis yang istimewa. Biasa-biasa saja. Ia mempunyai

latar belakang yang sedikit berbeda dibandingkan dengan temannya yang lain. Ia mengamati kehidupan masyarakat pada sisi yang berbeda. Katanya "Saya tertarik bidang hukum, karena saya ingin agar kasus suap menyuap yang terjadi dalam tubuh PSSI itu bisa saya pelajari." Ketika redaksi bertanya kenapa dengan kasus suap menyuap, ia menjawab" saya senang main sepak-bola. Rasanya tidak "sreg" kalau dalam suatu permainan yang bernilai "Sport" itu ada perjudian dibelakangnya." Demikian komentar anak Medan yang suka main sepak bola ini.

PENULIS NOMOR INI




TIMBUL THOMAS LUBIS, lahir di Tarutung, Sumatera Utara, 27 Januari 1948, adalah Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1974. Pada tanggal 10 Desember 1981 yang lalu menamatkan studinya pada School of Law, University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, dengan menyandang gelar *Lex Legibus Magistrat (LL.M.)*. Beliau pernah bekerja pada Kejaksaan Agung dan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Denpasar - Bali pada tahun 1974 - 1975. Akhir tahun 1975 beliau mengundurkan diri dari Kejaksaan Agung dan bekerja sebagai Advokat pada Kantor Advokat Mr. Delma Juzar hingga awal tahun 1978. Tahun 1978 beliau menjadi Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **ADNAN BUYUNG NASUTION & ASSOCIATES** hingga akhir tahun 1981. Sekarang beliau adalah salah seorang partner pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum **NASUTION, LUBIS & HADIPUTRANTO** yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1982 yang lalu.



ARIE SUKANTI SUMANTRI, lahir di Jakarta pada 29 September 1951. Ia adalah alumni FH-UI 1976 dan sekarang aktif sebagai staf pengajar pada almamaternya, selain juga bekerja sebagai associate pada konsultansi hukum "Makarim dan Taira". Pernah mengikuti program Pasca Sarjana non-degree tentang Regional Development Planning yang diselenggarakan oleh FIS-UI dan ISS Den Haag antara April - Nopember 1979. Pada tahun 1981 lulus sebagai Master of science in Legal Institution (MLI) pada University of Wisconsin Law School, Madison, Wisconsin dengan mempertahankan thesis "Land redistribution in Indonesia : an alternative to the solution of inequality in land tenure". Penulis pernah mengikuti beberapa penelitian tentang masalah pertanian; Mengadakan individual research tentang redistribusi tanah di kecamatan Kakas, Minahasa.



MURA P. HUTAGALUNG, adalah alumni FH-UI tahun 1981. saat ini penulis adalah staf pengajar Hukum Islam serta Pusat Studi Hukum Islam - FH-UI, selain juga pengajar pada Sekolah Tinggi Wiraswasta Jakarta. Pada tahun 1982 ini beliau pernah mengikuti seminar Prayuwana di Jakarta.



TH. SARDJITO, lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 1955. Penulis adalah alumnus FH-UI tahun 1981 dan sekarang bekerja sebagai pengajar pada Almamaternya. Antara tahun 1975 - 1981 penulis bekerja pada Pemda DKI Jakarta.



KUNENG MULYADI, lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1953. Selain bekerja pada Pusat Dokumentasi Hukum - FHUI, maka penulis juga sekaligus mahasiswa pada FH-UI. Penulis adalah pengisi rubrik Berita Kepustakaan pada majalah ini. Pada tahun 1982 bersama-sama de-



PRABOWO SOEDARSO, lahir di Purwokerto 20 Juli 1945. saat ini penulis adalah staf pengajar Hukum Agraria pada FH-UI dan Fakultas Hukum-Universitas Pancasila. Penulis adalah alumnus FH-UI tahun 1976. Pernah mengikuti Program Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Ujung-Pandang (1980/1981), Peserta Penataran Penelitian Hukum Normatif, tahun 1981 serta peserta Penataran Hukum Empiris pada tahun 1980. Penulis pernah mengikuti berbagai seminar, diskusi serta lokakarya, selain juga pernah menulis beberapa publikasi ilmiah yang diterbitkan pada beberapa media.




NOMMY H.T. SIAHAAN, adalah staf peneliti di Puslitbang BPHN Departemen Kehakiman serta juga staf pada Departemental Hukum Internasional pada instansi yang sama. Penulis adalah alumnus Universitas Pajajaran, Bandung dalam jurusan Hukum Internasional pada tahun 1980. Selain pernah mengikuti berbagai seminar dan simposium penulis juga aktif menulis berbagai artikel pada beberapa media massa.



OEY HOEY TIONG lahir di Tanjung Karang 26 Agustus 1953. Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun '82.

Menurut catatan redaksi, ia memiliki prestasi akademis terbaik untuk alumnus tahun 1982.



SOETARNO SOEDJA, adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1958. Sebelum duduk pada pekerjaan yang sekarang sebagai pengacara pada "Gani Jemat and Associates". Penulis pernah berturut-turut bekerja sebagai Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, Bekasi & Tangerang (1950 - 1969), kemudian antara tahun 1969 - 1977 menjabat sebagai Direktur Muda/Kepala Biro Hukum Bank Bumi Daya (1969 - 1977) dan akhirnya antara tahun 1977 - 1981 bekerja sebagai Legal Counsel pada PT. UNILEVER.

Keluarga besar majalah "HUKUM dan PEMBANGUNAN"
ikut berbahagia atas pernikahan saudara :

NGAKAN PUTU PUTRA, S.H.

ex Staf Redaksi

dengan

LUH AYU RUMINGSIH